



**ASURANSI WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS  
JALAN PADA PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA  
(PERSERO) PERWAKILAN JEMBER**  
**(Obligation Insurances For The Passenger Who Get A Traffic  
Accident On Jasa Raharja Incoporated Delegation In Jember)**

Asal :	Hadiyah	Kelas
Pembelian	07 MAY 2007	276.08
Serial		\$/N
Tujuan :		a
Barcode		

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk  
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**CRISTOFHEL P SINAGA**  
**NIM: 020710101077**

**JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2007**

**ASURANSI WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS**  
**JALAN PADA PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA**  
**(PERSERO) PERWAKILAN JEMBER**



**ASURANSI WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS  
JALAN PADA PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA  
(PERSERO) PERWAKILAN JEMBER**

**Oleh:**

**CRISTOFHEL P SINAGA  
NIM : 020710101077**

**Pembimbing:**

**Hi.LILIEK ISTIQOMAH,S.H,MH  
NIP : 131 276 661**

**Pembantu Pembimbing:**

**EDI WAIJUNI,S.H.M.Hum  
NIP : 132 304 777**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2007**

**MOTTO**

**"Sikap tergesa-gesa adalah merupakan awal dari bnevana kecelakaan di jalan"**



---

**POLDA JAWA TIMUR**

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

1. Kepada kedua orangtuaku Ayahanda Romel Sinaga dan Ibunda Tiarmida Situmorang yang senantiasa memberikan kasih sayang, utusan doa serta dukungan.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat untuk mencari ilmu.
3. Bapak dan Ibu guru atas semua ilmu yang diberikan sebagai bekal kehidupan.
4. Bapak dan Ibu dosenku yang telah membuka cakrawala ilmu yang begitu luas dan tak terbatas.

5. Adik-adikku Roida Ester Sinaga dan Mathius Richard Sinaga yang selalu memberikan dorongan dan semangat

## **PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia Pengaji pada :

Hari : KAMIS  
Tanggal : 26  
Bulan : APRIL  
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Pengaji Fakultas Hukum



Anggota :

1. Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H  
NIP. 131 276 661
2. EDI WAHJUNI, S.H, M.Hum  
NIP. 132 304 777

**PENGESAHAN**

**Disahkan :**

Skripsi dengan judul : **ASURANSI WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG  
DAN LALU LINTAS JALAN PADA PT ASURANSI  
KERUGIAN JASA RAHARJA (PERSERO)  
PERWAKILAN JEMBER**

**Oleh :**

**CRISTOFHEL P SINAGA**

**NIM: 020710101077**

**Pembimbing,**

**Hj. LILLIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H**

**NIP. 131 276 661**

**Pembantu Pembimbing**

**EDI WAHJUNI,S.H,M.Hum**

**NIP. 132 304 777**

**Mengesahkan**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**DEKAN**



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP. 130 808 985**

## **PERNYATAAN**

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CRISTOFHEL P SINAGA

NIM : 020710101077

Fakultas : Hukum

Program Studi/ Jurusan : Ilmu Hukum/ Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul "**ASURANSI WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS JALAN PADA PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER**", adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain

Yang menyatakan,

**CRISTOFHEL P SINAGA**

NIM: 020710101077

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat serta Karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang Dan Lalu Lintas Jalan Pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) Perwakilan Jember”. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak yang telah memberikan pemikiran yang sangat mendukung baik secara moril maupun materiil sehingga dapat menyelesaikan tugas ini oleh karena itu penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.H selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaiannya skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H, M.Hum Selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan dorongan, pengarahan dan bimbingan demi terselesaiannya skripsi ini;
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H selaku ketua penguji atas petunjuk dan sarannya;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H selaku sekretaris penguji atas petunjuk dan sarannya;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., S.U., selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Eddy Mulyono, S.H,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi dorongan dan bimbingan selama penulis berkuliahan;

9. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak Gatot Nursalim, S.E, selaku Kepala Perwakilan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) Perwakilan Jember beserta para staf;
11. Kedua orang tuaku, Ayahanda Romel Sinaga dan Ibu bunda Tiarmida Situmorang terima kasih atas kesabaran dalam memberikan perhatian, semangat dan doa restunya.
12. Adikku yang tercinta Roida Ester Sinaga dan Mathius Richard Sinaga
13. Keluarga UKM Kristen Universitas Jember (2002), Aank, Erina, Esti, Thutut, Yopie, Eko, Eka, Lila, Mea, Taven, Candra, Apris, Dedi, Ganjar, Jefry, Rita, Veto (buat laptopnya), Dewi, Hera, Angga, Iin, Kang Agung, Mas Anang, Feri, Mas Ganda buat doa-doa kalian, senyum dan tawa bersama serta dukungan yang tidak ada habinya;
14. Teman-teman di Jember Thunder Club (JeTC), Faisal "Nyo", Hendra, Erick, Tio, Barta, "Unyil", Eko, Afton, Sobri, Mas Veri, Rois, Anton, Hari, Anton, Adit, Harit, Bule, Mas Jatmiko, serta ibu-ibu "PKK" JeTC buat kekompakkan dan kebersamaannya;
15. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa DKI Jakarta dan sekitarnya (IMADA), Arthur, Surya, Ajeng, Fajar, Wanda, Aziz, Reni (Busa), yang telah memberikan dukungan serta kebersamaannya;
16. Keluarga A. Sinaga, S.H, sebagai keluarga ku di Jember buat dukungan dan perhatiannya;
17. Teman-teman di fakultas hukum. Vika, Diar, Vios, Ratna, Reza, Bakkah, Didik, Eko, Ria, S.H, Deni, Putra, Hendra, Krisna, buat kecerian dan kebersamaannya;

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Tuhan Yesus Kristus membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada penyusun. Mengingat keterbatasan yang penyusun miliki, penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 26 April 2007

Penyusun

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>I</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Ruang Lingkup .....	3
1.3. Rumusan Masalah.....	4
1.4. Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5. Metodologi Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
<b>BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>

2.1. Fakta .....	8
2.2. Dasar Hukum.....	9
2.3. Landasan Teori.....	14
2.3.1. Pengertian Asuransi Wajib Kecelakaan.....	14
2.3.2 Pengertian Asuransi Wajib Lalu Lintas Jalan.....	16
2.3.3. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) .....	17
2.3.4. Program PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.....	19

### **BAB III. PEMBAHASAN**

3.1 Prosedur Pelaksanaan Santunan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.....	21
3.1.1 Para Pihak dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan....	21
3.1.2 Premi Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	22
3.1.3 Prosedur Penuntutan Ganti Rugi.....	23
3.1.4 Pemberian Ganti Rugi .....	26
3.2 Tanggung jawab PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember Terhadap Korban Kecelakaan Penumpang Jalan.....	29
3.2.1 Pihak-Pihak Dalam Asuransi Kecelakaan Penumpang.....	29
3.2.2 Iuran Wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang.....	30
3.2.3 Evenemen Asuransi Kecelakaan Penumpang.....	32
3.2.4 ganti Kerugian asuransi Kecelakaan Penumpang.....	34

### **BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1. Kesimpulan.....	41
4.2. Saran.....	42

### **DAFTAR BACAAN**

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat ijin Konsultasi dari Fakultas Hukum Univeritas Jember kepada PT Asuransi kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember
- Lampiran 2 : Surat ijin Penelitian dari Fakultas Hukum Univeritas Jember kepada PT Asuransi kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember
- Lampiran 3 : Surat Pernyataan telah melakukan penelitian pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember
- Lampiran 4 : Salinan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
- Lampiran 5 : Salinan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan
- Lampiran 6 : Berkas kecelakaan penumpang
- Lampiran 7 : Berkas kecelakaan lalu lintas jalan

## RINGKASAN

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, menyebabkan tingkat pemenuhan kebutuhan hidup manusia mengalami peningkatan. Pemanfaatan dari teknologi modern mempunyai dampak positif dan dampak negatif dari adanya kemajuan teknologi. Seiring dengan berkembangnya transportasi sebagai suatu alat angkutan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka dalam penggunaannya sangat rentan terhadap risiko baik risiko kecil yang mengancam keselamatan jiwa sampai risiko yang membawa kematian karena adanya kecelakaan.

Pada dasarnya setiap warga masyarakat mendapatkan perlindungan terhadap kerugian yang timbul karena risiko kecelakaan yang dialami oleh warga masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan. Perlindungan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan dengan ditunjuknya PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) yang bernaung di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Permasalahan penulisan ini adalah tentang prosedur pelaksanaan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan pada PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja serta tanggungjawab PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan penumpang.

Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami prosedur pelaksanaan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) serta tanggungjawab PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan penumpang.

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif. Analisis bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan deskriptif kualitatif dan hasil analisis itu selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Fakta skripsi ini ada dua (dua) yaitu adanya kecelakaan penumpang menyebabkan Sutikno mengalami luka tangan sebelah kiri, perut luka, luka dikepala karena kendaraan yang dikendarai kemudinya lepas dan kecelakaan lalu

lintas jalan yang korbannya adalah suamah yang hendak menyeberang jalan yang kemudian ditabrak bagian pinggulnya dan berdasarkan hasil diagnosa menunjukkan bahwa Suamah mengalami cidera otak sedang. Kemudian para korban mengajukan klaim kepada jasa raharja untuk mendapatkan santunan.

Untuk mendapatkan santunan bagi korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan korban maupun ahli waris harus melalui tahapan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh jasa raharja. Setelah itu barulah akan diberikan santunan sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut.

Jasa raharja diharapkan memberikan penerangan terhadap iuran wajib yang dikenakan untuk para penumpang, sehingga mereka mengerti akan adanya iuran tersebut serta kegunaannya untuk mereka sendiri serta Para korban atau ahli waris korban, hendaknya segera melaporkan kejadian pada pihak yang berwenang, dan kemudian mengurus kelengkapan-kelengkapan pengurusan dana santunan sesuai dengan prosedur yang berlaku di PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

## BAB 1. PENDAHULUAN

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

### 1.1 Latar Belakang

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, menyebabkan tingkat pemenuhan kebutuhan hidup manusia mengalami peningkatan. Teknologi hampir meliputi semua bidang dalam kehidupan manusia bermasyarakat, yang tentunya akan menguntungkan bagi kehidupan seluruh umat manusia.

Pemanfaatan dari teknologi modern mempunyai dampak positif, sehingga manusia banyak memperoleh kemudahan dan kenyamanan, yang sebelum timbulnya modernisasi tersebut orang tidak membayangkan akan begitu banyak manfaat yang diperolehnya.

Disamping mempunyai dampak positif, ada pula dampak negatif dari adanya kemajuan teknologi, misalnya ditandai dengan dengan semakin bertambahnya jumlah angkutan saat ini.

Seiring dengan berkembangnya transportasi sebagai suatu alat angkutan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka dalam penggunaannya sangat rentan terhadap risiko baik risiko kecil yang mengancam keselamatan jiwa sampai risiko yang membawa kematian.

Kecelakaan yang timbul dari penggunaan sarana transportasi mengakibatkan suatu kerugian bagi manusia yang tertimpa musibah itu, baik kerugian secara materiil maupun kerugian imateriil.

Mengingat kecelakaan merupakan kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya atau tidak dapat dipastikan kapan terjadinya, maka seseorang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan akan merasa resah, sebab kecelakaan akan membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan seseorang, misalnya akibat kecelakaan itu mengakibatkan seseorang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pengobatan atau mungkin menyebabkan seseorang harus kehilangan anggota keluarganya meninggal dunia karena mengalami kecelakan lalu lintas jalan.

Pada dasarnya setiap warga masyarakat mendapatkan perlindungan terhadap kerugian yang timbul karena risiko kecelakaan yang dialami oleh warga masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan suatu perlindungan sosial bagi masyarakat karena risiko kecelakaan lalu lintas jalan baik yang bersifat luka-luka, cacat tetap maupun kematian.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas jalan terhadap penumpang pelaksanaannya oleh pemerintah telah ditunjuk PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) yang bernaung di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Pendirian dan penunjukan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian yang menyatakan "program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara". Sedangkan penunjukan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) untuk menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tentang penunjukkan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) untuk menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Dana yang dipergunakan oleh pemerintah untuk memberikan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas diperoleh melalui gotong royong, artinya pemerintah memperoleh dana tersebut dengan terlebih dahulu memungut iuran wajib kepada anggota masyarakat yang tergolong mampu.

Yang dimaksud dengan masyarakat mampu disini adalah setiap pemilik kendaraan bermotor yang dikenakan pungutan dengan nama Sumbangan Wajib Dana Kecelakan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 416/KMK.06/2001.

Dikatakan wajib karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain. Pihak yang mewajibkan adalah pemerintah, pemerintah dalam hal ini

bertindak sebagai penanggung yang kemudian mempercayakan pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero).

PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) memberikan perlindungan terhadap tertanggung yaitu para korban kecelakaan lalu lintas jalan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, antara lain :

1. Keterangan kecelakaan lalu lintas dari kepolisian atau dari instansi yang berwenang.
2. Keterangan kesehatan dari dokter Rumah Sakit yang merawat.
3. KTP/Identitas korban/ahli waris korban.
4. Formulir pengajuan yang diberikan oleh jasa raharja secara cuma-cuma.

Maksud dari perlindungan ini adalah untuk meringankan beban korban dan keluarganya sebagai penggantian biaya pengobatan dan perawatan dokter yang telah dikeluarkan.

PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) mempunyai tugas menjalankan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan .

Undang-Undang tersebut menjadi suatu dasar hukum yang kuat bagi para korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan yang mendapatkan santunan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka skripsi ini akan membahas tentang Asuransi Kecelakaan Penumpang dan Lalu Lintas Jalan dengan Judul

**" ASURANSI WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS JALAN PADA PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA (Persero) PERWAKILAN JEMBER".**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Sesuai dengan judul penulisan skripsi ini, maka perlu diuraikan mengenai batasan ruang lingkup dari materi yang dibahas. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya suatu penafsiran yang menyimpang dari pokok permasalahan. Adapun ruang lingkup dari penulisan skripsi ini adalah termasuk

dalam hukum asuransi yang membahas tentang Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang Dan Lalu Lintas Jalan pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) tentang prosedur pelaksanaan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan dan tanggung jawab PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero).

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero)?
2. Bagaimanakah tanggungjawab PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan penumpang?

### **1.4 Tujuan Penulisan**

Penulisan Skripsi ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1.4.1 Tujuan Umum**

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir yang berupa karya tulis ilmiah dan sebagai syarat dalam menyelesaikan program studi S1 ilmu hukum serta untuk mencapai gelar sarjana strata satu Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada almamater dan selain itu dalam penulisan ini diharapkan berguna dalam memberikan gambaran serta kejelasan tentang Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang Dan Lalu Lintas Jalan.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan Khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero).

### **1.5 Metodologi Penulisan**

Penulisan yang bersifat ilmiah harus menggunakan suatu metodologi yang dapat mencapai hasil yang obyektif dan mempunyai nilai ilmiah. Ciri-ciri umum yang dimiliki suatu penulisan karya ilmiah adalah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebenaran tersebut dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya sehingga tulisan mampu menunjukkan sifat ilmiahnya (Soemitro, 1990: 11).

Adapun metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan sripsi ini adalah pendekatan masalah yang bersifat yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu pendekatan masalah dengan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro, 1990:11). Hasil kajian dengan menggunakan metode yuridis normatif menjadi landasan berpikir untuk menganalisis permasalahan.

#### **1.5.2 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer diperoleh dari menganalisa peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, norma-norma dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini (Soemitro, 1990: 11).

### b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Soemitro, 1990:11). Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil penelitian langsung di PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, majalah-majalah hukum, literatur-literatur hukum untuk mendapatkan informasi yang obyektif.

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metodologi adalah uraian tentang tata cara menelaah dan mengkaji obyek yang menjadi bahan kajian guna menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran agar penulisan sripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

#### 1. Wawancara

Pengumpulan bahan hukum dengan wawancara, konsultasi dengan pihak yang berwenang untuk mendapatkan keterangan yang dapat mendukung penulisan ini yaitu pimpinan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yaitu Bapak Gatot Nursalim, S.E

#### 2. Studi Pustaka

Dalam hal ini penulis menggali bahan yang ada, membaca peraturan yang ada, karya ilmiah para sarjana dan literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Dengan metode ini penulis akan memperoleh bahan hukum yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada (Soemitro, 1990: 98).

#### 3. Internet

Internet merupakan media pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan jalan mengakses situs-situs yang ada di internet yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Hasil analisis itu selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemito, 1990: 98).



## BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

#### Kecelakaan penumpang

Berdasarkan laporan polisi dengan kode K/18/32/II/2006 yang dibuat oleh Aipda Gatot Hermanto NRP 66040326, Polisi Lalu Lintas di Resor Situbondo, dijelaskan bahwa pada hari kamis, 28 Desember 2006 pada pukul 05.30 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Pesanggrahan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, KM 214,9 dari arah Surabaya.

Kecelakaan lalu lintas MPU/Taksi Nomer Polisi P 6041 EV itu dikarenakan terjadi selip sendiri. Adapun pengemudinya adalah Sutikno berusia 52 tahun warga Desa kertosari, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Sutikno memiliki SIM B II dengan Nomor 600215310022 yang dikeluarkan oleh Polres Situbondo.

Dalam kecelakaan lalu lintas ini kendaraan MPU/Taksi Nomer Polisi P 6041 EV dari arah timur menuju kearah barat dengan kecepatan sedang, setelah melewati jembatan pesanggrahan tiba-tiba setang kemudi lepas/putus akhirnya pengemudi tidak bisa menguasai kemudi lalu kendaraan melaju kearah selatan jalan dan masuk kesekelokan sedalam kurang lebih 3 meter.

Hal tersebut menyebabkan Sutikno mengalami luka tangan sebelah kiri, perut luka, luka dikepala dan dibawa ke Rumah Sakit Umum (RSU) Asembagus. Korban lainnya adalah Kernet beserta tiga orang penumpang. Di Rumah Sakit Asembagus tersebut Sutikno mendapatkan perawatan.

Kemudian Sutikno sebagai salah satu korban mengajukan permohonan jaminan kecelakaan penumpang pada tanggal 2 Februari 2007 kepada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember untuk mendapatkan santunan kecelakaan penumpang

## Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Berdasarkan laporan Polisi dengan kode K/LP/06/II/2006 yang dibuat oleh Bripda Ranica M.W NRP 86030598 selaku anggota lalu lintas Polres Jember, dijelaskan bahwa pada hari senin, 11 Desember 2006 sekitar pukul 09.00 Wib terjadi kecelakaan lalu lintas jalan di jalan Desa tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, tepatnya didepan KUD Tanggul Wetan, Kabupaten Jember.

Kecelakaan tersebut terjadi antara Zuniarta Putra Wardana yang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega dengan Nomor Polisi N 5538 XD yang beralamat di Jalan. K.Y. Gasali I/156 Kecamatan Rogotrunan, Kabupaten Lumajang dengan pejalan kaki bernama Suamah berumur 25 tahun.

Kejadian bermula saat sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi N 5538 XD yang dikendarai oleh Zuniarta Putra Wardana yang berjalan dari barat ke timur, sesampai di TKP ada seorang pejalan kaki bernama Suamah yang hendak menyeberang jalan dari arah selatan bermaksud naik Taksi, karena jarak sepeda motor terlalu dekat dengan pejalan kaki sehingga menabrak bagian pinggul sebelah kanan dan terjadilah kecelakaan lalu lintas jalan.

Korban Suamah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Tanggul, lalu Suamah pun dirujuk untuk kemudian dibawa ke IGD RSUD dr. Soebandi Jember. Setelah diperiksa dan berdasarkan hasil diagnosis dari dokter menunjukkan bahwa Suamah mengalami cidera otak sedang.

Kemudian pada tanggal 6 Februari 2006 Suamah mengajukan permohonan santunan kecelakaan lalu lintas jalan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

## 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### a. Pasal 1313

"Suatu perjanjian adalah suatu perluatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

### b. Pasal 1320

"Untuk sahnya suatu perjanjian ada empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

### c. Pasal 1338

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".

### d. Pasal 1371

"Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak pada si korban, untuk selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian biaya kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut".

## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

### Pasal 246

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu".

## 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian

### a. Pasal 1 angka 1

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan

menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diberita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”

b. Pasal 1 angka 3

“Program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi kesejahteraan masyarakat”.

c. Pasal 14 ayat 1

“Program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara”.

**4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964, Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang**

a. Pasal 1 huruf ( c )

“Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang ialah dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang”.

b. Pasal 3 huruf (a)

“Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan nasional dan kapal perusahaan perkapalan atau pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha atau pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan”.

c. Pasal 3 huruf ( c )

“Iuran wajib tersebut pada sub a diatas digunakan untuk menganti kerugian berhubungan dengan:

1. Kematian, dan

2. Cacat tetap

## **5. Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964, tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

### **a. Pasal 1 huruf ( d )**

"Sumbangan wajib adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut atau berdasarkan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksananya".

### **b Pasal 4 ayat ( 1 )**

"Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah".

## **6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965, tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang**

### **a. Pasal 7**

"Iuran-iuran wajib yang terkumpul merupakan dana untuk memberi jaminan pertanggungan kecelakaan diri kepada penumpang alat angkutan penumpang umum menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan, peraturan pemerintah ini dan atau hukum pertanggungan yang berlaku".

## **7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965, tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

### **a. Pasal 2 ayat ( 1 )**

"Tiap pengusaha atau pemilik angkutan lalu lintas jalan diwajibkan memberi sumbangan tiap tahunnya untuk Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarif yang bersifat progresif".

## **8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 415/KMK.06/2001 tentang Penetapan Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyebrangan, Laut dan Udara**

### **a. Pasal 1 ayat ( 2 )**

"Jumlah santunan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ( 1 ) ditentukan sebagai berikut :

- a. Ahli waris dari penumpang yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Penumpang yang mendapat cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 dari besarnya santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf ( a ).
- c. Penumpang yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).

c. Pasal 3

"Dalam hal penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan selama berada di dalam alat angkutan umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, laut dan udara tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ).

**9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :  
416/KMK.06/2001 tentang Penetapan Santunan Dan sumbangan Wajib  
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

a. Pasal I angka ( 2 )

"Jumlah santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) ditentukan sebagai berikut :

- a. Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah )
- b. Korban yang mendapat cacat tetap memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10 ayat ( 3 ) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 dari besarnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf ( a )
- c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah )

b. Pasal 3 ayat (2)

"Jumlah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), ditentukan sebagai berikut :

- a. Sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan
- b. Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah )
- c. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50 cc sampai dengan 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp.19.000,- ( sembilan belas ribu rupiah )
- d. Sepeda motor dan scooter diatas 250 cc sebesar Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah )
- e. Pick up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan dan mobil penumpang bukan angkutan umum sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah )
- f. Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah )
- g. Bus dan mikro bus bukan angkutan umum sebesar Rp. 75.000,- ( tujuh puluh lima ribu rupiah )
- h. Bus dan mikro bus angkutan umum serta mobil penumpang umum angkutan umum lainnya di atas 1600 cc sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah )
- i. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container dan sejenisnya sebesar Rp. 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah )

### **2.3 Landasan Teori**

#### **2.3.1 Pengertian Asuransi Wajib Kecelakaan**

Asuransi sosial kecelakaan penumpang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, Lembaran Negara Nomor 137 tahun 1964 yang mulai berlaku tanggal 31 Desember 1964.

Undang-Undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 yang mulai berlaku 10 April 1965. Undang-Undang Nomor 33 tahun

1964 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 ini merupakan dasar berlakunya asuransi kecelakaan penumpang.

#### Asuransi kecelakaan penumpang :

"Merupakan suatu asuransi yang mengandung unsur kerugian yang bersifat wajib dan diselenggarakan oleh pemerintah dan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi ditekankan pada kepastian masyarakat".  
(Muhammad, A 2002, 205 )

Di dalam asuransi kecelakaan penumpang dikenal adanya "Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan penumpang yaitu dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang". ( pasal 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964).

Asuransi sosial kecelakaan penumpang termasuk jenis asuransi wajib (*compulsory insurances*). Dikatakan asuransi wajib karena :

- a. Berlakunya asuransi sosial kecelakaan penumpang diwajibkan oleh undang-undang, bukan karena suatu perjanjian. Undang-undangnya sendiri berjudul Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
- b. Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ( Pasal 1 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992).
- c. Asuransi sosial kecelakaan penumpang bermotif memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social secure* ), yang dananya dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya kecelakaan.
- d. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan, dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi.

( Muhamad, A 2002, 205)

### 2.3.2 Pengertian Asuransi Wajib Lalu Lintas Jalan

Asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Nomor 138 tahun 1964, mulai berlaku tanggal 31 Desember 1964.

Undang-Undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 yang mulai berlaku tanggal 10 April 1965. Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksananya merupakan dasar berlakunya asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan.

#### Asuransi Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

"Asuransi sosial yang diwajibkan oleh Undang-Undang yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang bermotif memberikan perlindungan kepada masyarakat ( *Social security* ), yang dana dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya lalu lintas jalan". ( Muhammad, A 2002, 214 )

Asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan termasuk asuransi wajib (*Compulsory insurance* ), dikatakan asuransi wajib karena :

- a. Berlakunya asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan ini diwajibkan oleh Undang-Undang, bukan berdasarkan perjanjian.
- b. Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) ( Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 )
- c. Asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan bermotif perlindungan kepada masyarakat, yang dananya dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
- d. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat, tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan lalu lintas jalan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi.

( Muhammad, A 2002, 214 )

### 2.3.3 PT ( Persero ) Asuransi Kerugian Jasa Raharja

Pembentukan perusahaan-perusahaan negara pada umumnya, termasuk PT Jasa Raharja (Persero) mempunyai hubungan dengan adanya peristiwa pengambil alihan perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Tujuan utama pada waktu itu adalah Indonesianisasi, sedangkan tujuan Nasionalisasi menyusul kemudian, keadaan tersebut kemudian diikuti dengan dikeluarkannya surat oleh KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) untuk mengambil alih pimpinan dari perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia dan melarang pihak lain untuk mengambil tindakan serupa.

Adanya suatu peristiwa pengambilalihan atau nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 3 tahun 1960, junto Pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia Nomor 12631/BUM II tanggal 9 Februari 1960, terdapat 8 ( delapan ) perusahaan asuransi yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian Negara ( PAKN ) dan sekaligus diadakan pengelompokan dan penggunaan nama perusahaan sebagai berikut :

1. Fa. Blom dan Van Der Aa, Fa. Bekouw dan Mijnssen, Fa. Sluiiters setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu bernama **PAKN Ika Bhakti**.
2. NV. Assurantie Maatshappij Djakarta, NV. Assurantie Kantoor Langeveldt-Schroder, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama **PAKN Ika Dharm**.
3. NV. Assurantie Kanntoor CWJ Schlenker, NV. Kantor Asuransi "Kali Besar", setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama **PAKN Ika Mulya**.
4. PT. Maskapai Asuransi Arah Baru setelah dinasionalisasi diberi nama **PAKN Ika Sakti**.

([www.JasaRaharja.com/Mainmenu/php](http://www.JasaRaharja.com/Mainmenu/php))

Perkembangan organisasi perusahaan tidak berhenti sampai disitu saja, karena dengan adanya pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia Nomor 294293/BUM II tanggal 31 Desember

1960, keempat perusahaan tersebut di atas digabung menjadi satu bernama Perusahaan Asuransi Kerugian Negara ( PAKN ) "Ika Karya". Selanjutnya PAKN Ika Karya berubah nama menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1965 dengan melebur kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya, mulai 1 Januari 1965 dibentuk Badan hukum baru dengan nama "Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja" dengan tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964. Penunjukkan PNAK Jasa Raharja sebagai pengelola kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia Nomor BAPN 1-3-3 tanggal 30 Maret 1965.

Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep.750/KMK/IV/II/1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Negara.

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1978 dan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Junto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK/013/1989, selain mengelola Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964, Jasa Raharja diberi tugas baru menerbitkan surat jaminan dalam bentuk *Surety bond*. Kemudian sebagai upaya pengembangan rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964, maka dikembangkan pula Asuransi Aneka ([www.jasaraharjaonline.com](http://www.jasaraharjaonline.com) ).

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin bertambah luas, maka pada tahun 1980 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1980 tanggal 6

6 November 1960, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang kemudian pendiriannya dikukuhkan dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH Nomor.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981, yang telah berapa kali dirubah dan ditambah terakhir dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 59, tanggal 19 Maret 1998 berikut perbaikannya dengan Akta Nomor 63 tanggal 17 Juni 1998 dibuat dihadapan notaris yang sama.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang antar lain mengharuskan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial, maka terhitung tanggal 1 Januari 1994 Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan *surety bond* dan kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964.

#### **2.3.4 Program PT Asuransi kerugian Jasa Raharja (Persero)**

PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) pada dasarnya bertugas menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1965, dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengalami suatu kecelakaan sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut.

Sebagaimana dalam motto dari pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan), selain melakukan perlindungan terhadap para masyarakat yang menjadi korban kecelakaan penumpang maupun kecelakaan lalu lintas jalan juga memberikan santunan kepada para korban atau ahli warisnya.

Asuransi sosial berbeda dengan asuransi pada umumnya. Jika dalam program asuransi lainnya terdapat banyak sekali program-program yang ada di dalam produk asuransinya, tidak demikian halnya dengan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero).

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf dari PT Asuransi Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember Bapak Dedi Faisal, S.E, bahwa program yang paling utama adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi para korban atau pun ahli waris dari mereka yang mengalami suatu kecelakaan, sehingga mereka tetap dapat menjalankan visi dan misi yang damanatkan kepada mereka.

Selain itu, kedepannya PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) akan lebih mempermudah dalam hal pencairan dana bagi mereka yang tinggal diluar daerah Jember. Perlu diketahui bahwasannya PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) perwakilan Jember mengurus santunan di daerah Besuki yang mencakup Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Yang mana para korban atau ahli waris yang akan mengurus santunan harus ke Jember. Kedepan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) perwakilan Jember akan mempermudah pembayaran dengan cara menagambil santunan tersebut ke Bank yang akan ditunjuk langsung.

Hal ini dilakukan oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mengembangkan perusahaan sehingga seluruh lapisan masyarakat semakin terbantu dengan adanya kemudahan-kemudahan yang ada. Sesuai dengan motto " Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan "

### BAB 3. PEMBAHASAN



## 3.1 Prosedur Pelaksanaan Santunan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

### 3.1.1 Para Pihak dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Adapun pihak-pihak yang terdapat dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964, hubungan hukum asuransi kecelakaan lalu lintas jalan diciptakan antara pembayar iuran dan penguasa dana.

Dalam hubungan hukum asuransi kecelakaan lalu lintas jalan terdapat adanya pihak penanggung yang disebut dengan penguasa dana, dan pihak tertanggung yang disebut sebagai pembayar iuran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964, ada 2 pihak yang terlibat dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu :

- a. Pihak penguasa dana, yaitu pemerintah yang didelegasikan kepada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero).
- b. Pihak pengguna jalan raya bukan penumpang, yang dapat menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Penanggung adalah pihak yang menanggung adanya peralihan resiko, dimana pihak penanggung dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, suatu saat akan memberi ganti rugi yang diambil dari dana/sumbangan wajib jika terjadi suatu keadaan yang tidak pasti dan mengakibatkan kerugian. Kejadian tidak pasti tersebut dapat berupa kematian, cacat tetap/cedera dan luka-luka.

Sedangkan Perusahaan Negara yang ditunjuk untuk mengelola dana/sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan adalah Perusahaan Negara yang dipilih oleh pemerintah yaitu PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero).

Dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, penanggung berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung akibat dari kejadian yang tidak pasti dari dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan.

Tertanggung adalah para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan yang diharuskan memberi sumbangan wajib tiap tahunnya untuk menutup akibat kerugian karena kecelakaan lalu lintas jalan kepada korban/ahli warisnya.

Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan ikut bertanggung jawab terhadap kerugian akibat kecelakaan yang ditimbulkan oleh penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan miliknya. Sebagai wujud dari tanggung jawab itu, maka mereka diwajibkan membayar iuran yang disebut sebagai sumbangan wajib.

### **3.1.2 Premi Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

Dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan yang dimaksud dengan premi adalah sumbangan wajib. Sumbangan wajib adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan.

Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.06/2001 jumlah sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebagai berikut :

- a. Sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan
- b. Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah )
- c. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50 cc sampai dengan 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp. 19.000,- ( sembilan belas ribu rupiah )
- d. Sepeda motor dan scooter diatas 250 cc sebesar Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah )
- e. Pick up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan dan mobil penumpang bukan angkutan umum sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah )
- f. Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah )
- g. Bus dan mikro bus bukan angkutan umum sebesar Rp. 75.000,- ( tujuh puluh lima ribu rupiah )
- h. Bus dan mikro bus angkutan umum serta mobil penumpang umum angkutan umum lainnya di atas 1600 cc sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah )

- i. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container dan sejenisnya sebesar Rp. 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah )

Pembayaran sumbangan wajib dilakukan ketika mengurus surat tanda nomor kendaraan bermotor. Menurut pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965, tidak ada surat nomor kendaraan bermotor, surat coba kendaraan bermotor, dan/atau tanda nomor kendaraan bermotor boleh diberikan atau dikembalikan kepada pemegangnya, diperpanjang masa berlakunya, diperbaharui atau dibalik nama oleh pejabat instansi yang berwenang, sebelum kepadanya dibuktikan tentang pembayaran sumbangan wajib untuk tahun yang berjalan.

Jika para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan melalaikan kewajibannya, maka akan dikenakan denda Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ). Disamping itu juga diancam dengan tindakan pencabutan untuk selama-lamanya 1 (satu) tahun :

1. Surat nomor kendaraan bermotor
2. Surat coba kendaraan bermotor
3. Surat uji kendaraan bermotor
4. Surat izin trayek

(Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1965)

### **3.1.3 Prosedur Penuntutan Ganti Rugi**

Yang dimaksud dengan prosedur penuntutan ganti rugi adalah cara bagaimana korban atau ahli waris dari korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan yang meninggal dunia, cacat tetap, atau yang membutuhkan biaya perawatan untuk mendapatkan ganti rugi akibat dari kecelakaan yang dideritanya.

Sehubungan dengan terjadinya kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan, maka korban atau ahli waris korban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan, mengajukan tuntutan ganti rugi tersebut kepada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 junto Peraturan

Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965.

Adapun tata cara dalam pengajuan penuntutan ganti rugi terhadap korban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan adalah sebagai berikut:

### 1. Tahap Pertama

Ahli waris atau korban kecelakaan menghubungi kantor kepolisian dalam hal ini adalah satlantas Polres setempat yang kemudian ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Dalam Satu Atap (SAMSAT) atau PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) terdekat, untuk kemudian mengajukan permohonan santunan. Ahli waris atau korban mengisi formulir pengajuan santunan dari PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) yang sudah disediakan.

Formulir tersebut terdapat dua bagian yaitu:

1. Bagian pertama diisi oleh ahli waris atau korban kecelakaan mengenai nama, hubungan dengan korban, alamat, pekerjaan, jenis kelamin, status, sifat cedera.
2. Bagian kedua formulir diisi oleh petugas Jasa Raharja yang berada di Samsat, berisi tentang kasus kecelakaan, terjadinya kecelakaan, identitas kendaraan yang terlibat, identitas dan sifat cedera korban, serta kesimpulan kecelakaan yang berisi tentang ruang lingkup jaminan.

### 2. Tahap Kedua

Berdasarkan informasi yang diperoleh Jasa Raharja dari korban maupun ahli warisnya, dan setelah Jasa Raharja memberikan penjelasan tentang tata cara permohonan santunan kecelakaan tersebut kepada korban. Langkah selanjutnya korban maupun ahli waris korban mengisi surat pengajuan santunan kecelakaan yang disediakan secara cuma-cuma oleh Jasa Raharja, dengan melampirkan:

1. Keterangan kecelakaan lalu lintas yang ditandatangani petugas Jasa Raharja berupa laporan polisi dan sket gambar kecelakaan yang terjadi, baik untuk korban kecelakaan kendaraan bermotor, telegram atau berita acara kecelakaan dari PT. Kereta Api (Persero), Berita kecelakaan dari nakhoda/syahbandar dan

atau pejabat lain yang berwenang untuk kecelakaan kapal laut/sungai/danau dan penyebrangan serta pesawat udara.

2) Keterangan kesehatan dari dokter, puskesmas atau Rumah sakit dimana korban dirawat atau menjalani pengobatan. Keterangan kesehatan ini berisi tentang keterangan cedera yang secara garis besar berisi penjelasan identitas dokter yang menangani, penjelasan tentang cedera, atau luka-luka yang diderita korban, diagnosa keadaan serta tindakan pertolongan yang telah atau akan dilakukan terhadap korban.

3. Dalam hal korban meninggal dunia, keterangan yang dilampirkan berupa surat keterangan kematian dari dokter Rumah Sakit tempat korban dirawat. Khusus mengenai hal ini, kelengkapan lain yang diperlukan yaitu keterangan ahli waris. Keterangan ini harus diisi dan ditandatangai oleh kepala desa setempat atau pejabat berwenang yang menjelaskan tentang:

a. Identitas korban

b. Ahli waris korban

Untuk mendapatkan santunan, maka korban atau ahli waris korban harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero). Untuk kelengkapan wajib diserahkan surat-surat bukti antara lain sebagai berikut:

a. Dalam hal kematian:

1. Proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan yang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris si penuntut.
2. Keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan.
3. Surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi, hubungan sebab-musabab kematian tersebut dengan penggunaan alat angkutan sebagai demikian dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran dana yang harus diberikan.

b. Dalam cacat tetap atau cedera

1. Proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan yang bersangkutan, yang mengakibatkan cacat tetap/cedera pada sipenuntut.
2. Surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap/cedera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan.
3. Surat-surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacat tetap/cedera tersebut dengan penggunaan alat angkutan, dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran dana yang harus diberikan.

Untuk memperoleh jaminan pertanggungan kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan, selain keterangan diatas diperlukan juga bukti-bukti lain yang harus dilampirkan seperti:

1. Laporan Polisi berikut sketsa TKP atau laporan pihak yang berwenang.
2. Kuitansi biaya perawatan dan pengobatan yang asli dan sah dalam hal korban mengalami luka-luka.
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang berlaku.
4. Akte Kelahiran atau Akta Kenal Lahir
5. Surat Nikah
6. Kartu Keluarga
7. Keterangan cacat tetap/cedera dari dokter

### 3.1.4 Pemberian Ganti Rugi

Di dalam kecelakaan lalu lintas jalan, setiap orang yang berada diluar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akan diberi hak atas pembayaran dana kecelakaan lalu lintas jalan. Pembayaran dana diberikan dalam hal sebagai berikut:

- a. Korban meninggal dunia, dalam waktu 365 hari (tiga ratus enam puluh lima hari) setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
- b. Korban mendapat cacat tetap, dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.

- c. Biaya perawatan dan pengobatan dokter yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadi kecelakaan, selama waktu paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima hari).
- d. Korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya penguburan.

Hak atas pembayaran dana santunan akan gugur, dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Jika tuntutan pembayaran dana tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang bersangkutan.
2. Jika tidak diajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu enam bulan setelah permohonan ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan.
3. Jika dana yang sudah direalisasikan oleh Perusahaan tidak diambil dalam jangka waktu tiga bulan.

(Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 pasal 18 ayat (1))

Besarnya santunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415/KMK.06/ 2001 tentang penetapan santunan dan iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan penumpang adalah sebagai berikut :

Jenis Resiko	Angkutan Umum	
	Darat, Laut	Udara
Meninggal	Rp. 10.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Cacat Tetap	Rp. 10.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Biaya Perawatan	Rp. 5.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
Biaya Kubur	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-

Jika dalam hal pengemudi kendaraan bermotor lalai dalam mengendarakan kendaraannya maka akan ada pengalihan hak atau Suborgrasi yang mana dana yang sudah dibayarkan oleh korban/ahli waris maka akan diganti oleh pengendara bermotor tersebut.

Dalam hal penumpang sebagai tertanggung tidak meninggal dunia, ganti kerugian pertanggungan diberikan kepada korban sendiri. Akan tetapi, apabila penumpang yang menjadi korban itu meninggal dunia, maka yang berhak menerima ganti kerugian pertanggungan adalah :

- a. Janda/dudanya yang sah, atau
- b. Jika tidak ada, anak-anaknya yang sah, atau bisa juga anak tiri, maupun anak angkat yang bisa menunjukkan penetapan anak angkat tersebut
- c. Jika tidak ada, orang tuanya yang sah yaitu orang tua kandung garis lurus dengan korban. Apabila mertuanya yang mengajukan tidak bisa.

Jika dalam hal korban kecelakaan tersebut tidak mempunyai ahli waris seperti yang terdapat diatas, maka masyarakat ataupun instansi yang mengadakan penguburan bagi korban yang akan mendapatkan penggantian dari uang penguburan tersebut sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Hal tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang berkaitan dengan hal penguburan itu sebagai bukti yang sah.

Jika pembayaran dana sudah dilakukan, sedangkan kecelakaan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab maka pengusaha/pemilik kendaraan bermotor wajib mengembalikan kepada PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Adapun hal tersebut terjadi bila:

- a. Kendaraan dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai surat izin mengemudi yang sah
- b. Pengemudinya dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, obat bius, minuman beralkohol, atau hal-hal lain.
- c. Tindakan yang merupakan pelanggaran dengan sengaja peraturan lalu lintas.

Karena pemberian santunan ini harus benar-benar tepat sasaran maksudnya adalah bahwa santunan ini diberikan orang yang benar-benar

mengalami kecelakaan yang bukan disebabkan oleh kelalaianya sendiri melainkan karena merupakan suatu musibah.

### **3.2 Tanggung jawab PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero)**

#### **Perwakilan Jember Terhadap Korban Kecelakaan Penumpang Jalan**

##### **3.2.1 Pihak-Pihak Dalam Asuransi Kecelakaan Penumpang**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 menentukan bahwa hubungan hukum asuransi wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara pembayar iuran dan penguasa dana. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami dari segi hukum asuransi bahwa penguasa dana berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan pembayar iuran berkedudukan sebagai tertanggung.

Penguasa dana sebagai penanggung memiliki resiko kecelakaan yang mungkin dialami oleh pembayar iuran sebagai tertanggung. Penguasa dana sebagai penanggung ditentukan dalam pasal 1 huruf ( e ) dan huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965. Menurut ketentuan pasal tersebut, Asuransi adalah hubungan hukum antara penanggung, yaitu Perusahaan Negara yang dimaksud dalam Pasal 8 dan penumpang alat angkutan umum yang sah.

Perusahaan negara yang dimaksud pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 adalah perusahaan negara yang menurut Undang-Undang Nomor 19 prp tahun 1960 yang khusus ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk itu. Perusahaan Negara yang ditunjuk itu adalah Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1965. Perusahaan Negara ini sekarang berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan, yaitu PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Pembayar iuran sebagai tertanggung diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 yang dimaksud adalah mereka setiap penumpang yang sah, yang wajib membayar iuran wajib yaitu penumpang dari alat angkutan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan penumpang umum menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 junto pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 adalah :

1. Tiap kendaraan penumpang kendaraan bermotor umum
2. Tiap penumpang dari kereta api
4. Tiap penumpang dari pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional
3. Tiap penumpang dari kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional

Dengan dipenuhinya kewajiban penumpang yaitu membayar iuran wajib, maka penumpang akan berhak atas ganti rugi dalam hal penumpang mengalami kejadian yang tidak pasti, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan penumpang meninggal dunia, cacat tetap, dan membutuhkan biaya perawatan dengan pengobatan dokter ( Pasal 10 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965).

### **3.2.2 Iuran Wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang**

Dalam hukum asuransi, premi adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan dari resiko yang ditanggungnya. Jadi, premi asuransi kecelakaan penumpang adalah iuran wajib yang dibayar oleh setiap penumpang yang jumlahnya ditentukan oleh Menteri Keuangan. Jumlah Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpang umum di darat, ditentukan sebagai berikut :

a. Kendaraan bermotor umum sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah)

b. Kereta Api sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah)

(Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415/KMK.06/2001)

Menurut ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965, untuk jaminan pertanggungan kecelakaan diri, tiap penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional untuk tiap perjalanan, wajib membayar iuran.

Iuran sebagai premi asuransi kecelakaan penumpang harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya angkutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan.

Pegusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum tersebut wajib memberi pertanggungjawaban seluruh hasil pungutan iuran wajib para

penumpangnya dan menyetorkannya kepada penanggung, yaitu PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) setiap bulan, selambat-lambatnya pada tanggal 27 secara langsung atau melalui Bank atau badan asuransi lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menurut cara yang ditentukan oleh Direksi ( Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 ).

Iuran wajib yang dibayar oleh setiap penumpang digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan kematian dan cacat tetap/cedera akibat dari kecelakaan penumpang.

Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum dilarang menjual karcis atau tiket penumpang umum, tanpa sekaligus memunggut iuran wajib ( Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 ).

Iuran wajib sebagai premi Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang semata-mata dibuktikan dengan kupon pertanggungan. Kupon ini yang dibayar tiap tahunnya oleh masyarakat. Yang mana kupon ini berfungsi bagi mereka yang mengendarai kendaraan bermotor yang mempunyai kupon tersebut ditanggung jika terjadi kecelakaan dan hal-hal lainnya ditentukan oleh Menteri Keuangan ( Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 ).

Pembayaran dari iuran wajib untuk asuransi kecelakaan penumpang, tidaklah memandang dari jarak jauh atau dekatnya suatu pengangkutan, melainkan tergantung apakah orang yang bersangkutan ikut menggunakan sarana angkutan tersebut. Sehingga karcis pada pengangkutan penumpang selain sebagai bukti pembayaran uang angkutan, juga sebagai bukti telah dibayarnya iuran wajib oleh penumpang dari alat angkutan penumpang umum.

Menurut ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 junto pasal 21 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965, perusahaan angkutan umum melakukan kelalaian menjalankan kewajibannya tidak memungut iuran kepada penumpang dan atau tidak menyetorkan hasil pendapatannya didenda Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 menambah lagi dengan sanksi pencabutan izin usaha untuk paling lama 3 ( tiga ) bulan bagi pengusaha/pemilik angkutan penumpang umum yang bersangkutan.

### 3.2.3 Evenemen Asuransi Kecelakaan Penumpang

Evenemen adalah istilah yang diadopsi dari bahasa Belanda *evenement*, yang berarti peristiwa tidak pasti, dalam bahasa Inggris *fortuitous even*. Evenemen atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan, tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi. ( Muhammad, A 2002: 120)

Apabila pengertian evenemen itu dirumuskan, maka yang dimaksud dengan:

"Evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga mengakibatkan kerugian".( Muhammad, A 2002: 120)

Dalam hukum asuransi, evenemen yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian atau kematian atau cacat badan atau objek asuransi.

Dalam asuransi kecelakaan penumpang yang dimaksud dengan peristiwa tidak pasti adalah kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum, yang mengancam keselamatan penumpang sebagai tertanggung.

Apabila kecelakaan penumpang ini benar-benar terjadi, mengakibatkan timbulnya kerugian karena kematian, cacat tetap atau luka yang dialami oleh penumpang sebagai tertanggung. Kerugian penumpang inilah yang wajib diganti oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) sebagai penanggung.

Menurut ketentuan pasal 10 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965, setiap penumpang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan/pelayaran nasional, termasuk penumpang angkutan kota yang dibebaskan dari kewajiban membayar iuran, diberi jaminan perlindungan kecelakaan diri selama penumpang itu berada dalam alat angkutan yang disediakan oleh perusahaan angkutan, untuk jangka waktu antara saat penumpang naik alat angkutan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turun dari alat

angkutan tersebut di tempat tujuan menurut karcis/tiket yang berlaku untuk perjalanan yang bersangkutan.

Jaminan pertanggungan kecelakaan diri yang dimaksud berupa pembayaran ganti kerugian pertanggungan dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan, dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari setelah terjadi kecelakaan yang bersangkutan.
- b. Korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari kecelakaan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima ) hari setelah terjadi kecelakaan yang bersangkutan. Diartikan dengan cacat tetap adalah bila suatu anggota badan hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya.
- c. Ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban akibat langsung dari kecelakaan, selama waktu paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
- d. Korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya penguburan ( pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965).

Menurut ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965, pertanggungan dimaksud pada pasal 19 diatas tidak menjamin hal-hal sebagai berikut:

- a. Bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau suatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli warisnya.
- b. Kecelakaan yang terjadi pada waktu korban dalam keadaan mabuk atau tidak sadar, melakukan perbuatan kejahatan, diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacat badan atau kegoncangan jiwa.

- c. karena korban mempunyai cacat badan atau kegoncangan jiwa.
- d. Kecelakaan yang tidak mempunyai hubungan dengan resiko lalu lintas modern, atau tidak langsung disebabkan oleh penggunaan alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dalam fungsinya misalnya karena turut perlombaan kecakapan dan kecepatan, huru-hara, pemogokan buruh, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik, dipakai untuk tugas ABRI, dan sebagainya.

### **3.2.4 Ganti Kerugian Asuransi Kecelakaan Penumpang**

Didalam kecelakaan penumpang yang dialami seseorang maka akan ditanggung oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero). Adapun ganti kerugian yang didapat adalah bagi mereka yang megalami kematian, cacat tetap, penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter serta biaya penguburan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Besarnya santunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415/KMK.06/ 2001 tentang penetapan santunan dan iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan penumpang adalah sebagai berikut:

Jenis Resiko	Angkutan Umum	
	Darat Laut	Udara
Meninggal	Rp. 10.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Cacat Tetap	Rp. 10.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Biaya Perawatan	Rp. 5.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
Biaya Kubur	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-

Dalam hal penumpang sebagai tertanggung tidak meninggal dunia, ganti kerugian pertanggungan diberikan kepada korban sendiri. Akan tetapi, apabila

penumpang yang menjadi korban itu meninggal dunia, maka yang berhak menerima ganti kerugian pertanggungan adalah :

- a. Janda/dudanya yang sah, atau
- b. Jika tidak ada, anak-anaknya yang sah, atau bisa juga anak tiri, maupun anak angkat yang bisa menunjukkan penetapan anak angkat tersebut.
- c. Jika tidak ada, orang tuanya yang sah yaitu orang tua kandung garis lurus dengan korban. Apabila mertuanya yang mengajukan tidak bisa.

Jika dalam hal korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris atau keluarga, maka orang yang menguburkan jenazah korban yang mendapatkan ganti kerugian penguburan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Pembayaran ganti kerugian pertanggungan tidak mengurangi tanggung jawab dari pihak pengangkut dan/atau pihak lain yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana atau perdata yang bersangkutan untuk kecelakaan yang terjadi.

Tuntutan ganti kerugian pertanggungan diajukan kepada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) setempat dengan/tanpa perantaraan pengusaha/pemilik angkutan penumpang umum yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan. Untuk pembuktian keabsahan suatu tuntutan ganti kerugian pertanggungan, wajib diserahkan surat-surat bukti sebagai yang ditentukan dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1965, yaitu :

#### 1. Dalam hal kematian

- a. Proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan umum yang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris penuntut.
- b. Keputusan hakim atau pihak yang berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan.
- c. Surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi.

#### 2. Dalam hal cacat tetap atau cedera

- a. Proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan umum yang bersangkutan, yang cacat/cedera pada penuntut.
- b. Surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap/cedera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan tersebut.
- c. Surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacat tetap/cedera yang terjadi.

Apabila penanggung telah memperoleh keyakinan tentang keabsahan tuntutan secara poin dari yang disebutkan di atas, pembayaran ganti kerugian pertanggungan dapat pula dilakukan berdasarkan surat-surat bukti dan kenyataan-kenyataan lain.

Setelah pembayaran ganti kerugian dilaksanakan, penanggung tidak mempunyai kewajiban apa pun lagi untuk melakukan pembayaran selanjutnya. Dengan kata lain asuransi kecelakaan penumpang sudah berakhir.

Hak atas ganti kerugian pertanggungan seperti yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) menjadi gugur.

- a. Jika tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungan tidak diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
- b. Jika tidak diajukan gugatan terhadap PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungan ditolak secara tertulis oleh direksi.
- c. Jika hak atas kerugian pertanggungan tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) atau kepada instansi pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah hak tersebut diakui atau ditetapkan atau disahkan.

Pembayaran klaim yang dilakukan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) jika terdapat kelalaian dalam pembayaran yang dilakukan oleh staf dari PT Asuransi kerugian Jasa Raharja (Persero), maka staf tersebut akan mendapatkan sanksi dari kantor yang bersangkutan. Tetapi berdasarkan

wawancara dengan Bapak Dedi Faisal, S.E selama ini belum pernah ada kasus seperti itu terjadi di PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

### **Penyelesaian kasus-kasus**

#### **3.2.5 Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

Pada tanggal 6 Februari 2007 korban kecelakaan penumpang yang bernama Suamah, mendatangi kantor PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember untuk mengajukan santunan. Korban Suamah pun mengisi formulir pengajuan santunan yang disediakan secara cuma-cuma oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

PT asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) sebelumnya sudah melakukan survei atas terjadinya kecelakaan yang korbannya adalah Suamah. Berdasarkan hasil survey tersebut, bahwa memang benar Suamah menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan di jalan Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul tepatnya depan KUD Tanggul Wetan. Hal ini juga berdasarkan kesaksian dari saksi yang ditanya oleh pihak Jasa raharja yang bernama Bejo dan Bambang.

Pada saat pengajuan permohonan santunan kepada Jasa Raharja Suamah pun menyertakan syarat-syarat yang diperlukan dalam hal pencairan santunan tersebut. Adapun kelengkапannya antara lain adalah :

1. Formulir pengajuan santunan yang telah disi lengkap
2. Keterangan singkat kecelakaan
3. Kwitansi asli biaya perawatan dari Rumah Sakit (Kwitansi dari Apotik dan copy resep)
4. Kartu Tanda Penduduk/Identitas
5. Laporan Polisi
6. Laporan hasil survey

Dalam kecelakaan lalu lintas jalan ini, korban suamah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit dr.Soebandi. Dan saat itu Suamah mendapatkan serangkaian pengecekan kesehatan sampai *Whole Body CT-Scan*. Biaya perawatan

yang kemudian dikeluarkan oleh korban Suamah adalah sebesar Rp.1.001.000,- (Satu juta satu ribu rupiah).

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.06/2001 tentang Penetapan Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pasal 1 ayat 2 huruf (c) maka korban kecelakaan lalu lintas jalan yang mendapatkan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Suamah sebagai korban kecelakaan lalu lintas jalan kemudian mendapatkan santunan penggantian biaya perawatan dan pengobatan sebesar Rp.1.001.000,- (Satu juta satu ribu rupiah) sebagaimana jumlah biaya perawatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dr.Soebandi. Suamah hanya menerima sejumlah tersebut diatas karena jumlah maksimum yang diberikan menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp.5.000.00,- (Lima juta rupiah) karena biaya perawatan hanya sebesar Rp.1.001.000,-(Satu juta satu rupiah). Korban Suamah pun menerima santunan sejumlah tersebut pada tanggal 15 Februari 2007 secara tunai oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) tanpa adanya potongan atau yang lainnya.

### **3.3.6 Penyelesaian Kecelakaan Penumpang**

Sutikno sebagai korban kecelakaan penumpang yang terjadi di Jalan raya Desa Pesanggrahan, Kecamatan Jangkar, kabupaten Situbondo yang mana Sutikno adalah supir dari kendaraan MPU yang mengalami kecelakaan penumpang yang beralamat di Kertosari Kabupaten Situbondo megajukan permohonan pengajuan santunan ke PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) Perwakilan Jember pada tanggal 7 Februari 2007.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh pihak PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) bahwa benar korban Sutikno mengalami kecelakaan penumpang, hal ini pun dikuatkan dengan adanya keterangan saksi yang bernama Wawan yg bertempat tinggal di Desa Pesanggrahan Kabupaten Situbondo yang dimintai keterangannya.

Korban kecelakaan penumpang Sutikno tidak terjamin oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964, karena Sutikno adalah kru dari kendaraan umum. Kemudian Sutikno mengajukan permohonan *Ex-Gratia* kepada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) Perwakilan Jember. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) mengajukan permohonan tersebut kepada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (persero) Cabang Jawa Timur di Surabaya.

Perlu diketahui bahwa yang berhak atas dana santunan kecelakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, sebagaimana yang diatur dalam pasal 10, yaitu:

Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, diberi jaminan pertanggungan diri”.

Dalam kecelakaan penumpang ini korban yang bernama Sutikno mengajukan santunan dengan disertai dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1 Formulir pengajuan santunan yang telah diisi lengkap
- 2 Keterangan singkat terjadinya kecelakaan
- 3 Keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan
4. Laporan polisi
- 5 Kwitansi asli biaya perawatan dari Rumah Sakit (Kwitansi dari Apotik dan copy resep)
6. Kartu Tanda Penduduk/Identitas
7. Akte kelahiran
8. Kartu keluarga
9. Laporan hasil survey

Kecelakaan tersebut menyebabkan Sutikno mengalami luka tangan sebelah kiri, perut luka, luka dikepala dan dibawa ke Rumah Sakit Umum (RSU) Asembagus, Situbondo. Di Rumah Sakit Umum (RSU) Asembagus, Situbondo mendapatkan perawatan yang mana menghabiskan Rp 4.046.000,- (Empat juta empat puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kepuangan Republik Indonesia Nomor 415/KMK.06/2001 tentang Penetapan Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau/Ferry/Penyebrangan, Laut Dan Udara Pasal 1 ayat 2 huruf (c) maka korban kecelakaan penumpang yang mendapatkan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Sutikno sebagai korban kecelakaan penumpang mendapatkan santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter sebesar Rp.4.046.000,- (empat juta empat puluh enam ribu rupiah) sebagaimana jumlah biaya perawatan yang dikeluarkan selama di Rumah Sakit Umum (RSU) Asembagus. Sutikno mendapatkan santunan pada tanggal 9 februari 2007 secara tunai.



## BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) sebagai pihak penanggung di dalam asuransi kecelakaan penumpang bertanggungjawab terhadap pembayaran ganti kerugian akibat yang tidak pasti yang dialami oleh tertanggung sebagai pihak yang membayar sejumlah iuran wajib yang berbentuk Dana Pertanggungan Wajib kecelakaan Penumpang. Adapun besarnya santunan tergantung resiko yang diderita oleh tertanggung dan ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415/KMK.06/2001.
2. Dalam hal pelaksanaan santunan terhadap korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah yang berlaku terhadap pembayaran ganti rugi, korban atau ahli waris yang berwenang atas santunan yang diberikan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) melakukan sesuai prosedur atau tata cara yang berlaku dalam pemututan ganti rugi kecelakaan lalu lintas jalan. Karena bagi mereka yang ditanggung oleh Undang-Undang berhak mendapatkan dana santunan yang ditarik dari pemilik atau pun dari pemilik/pengusaha angkutan jalan berdasarkan premi yang harus dibayar oleh mereka setiap tahunnya berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang berlaku tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

#### 4.2 Saran

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak pengangkutan kendaraan bermotor umum atau PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) memberikan semacam penerangan terhadap iuran wajib yang dikenakan untuk para penumpang, sehingga mereka mengerti akan adanya iuran tersebut serta kegunaannya untuk mereka sendiri.
2. Para korban atau ahli waris korban hendaknya segera melaporkan kejadian pada pihak yang berwenang, dan kemudian mengurus kelengkapan-kelengkapan pengurusan dana santunan sesuai dengan prosedur yang berlaku di PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) sehingga dana tersebut dapat sedikit mengurangi beban dari korban maupun ahli warisnya.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku:**

- Abdulkadir, M.. 2002. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Bandung: Aditya Bakti.
- Djoko Prakoso. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mashudi, dan Moch. Chidir Ali. 1998. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penilitian Hukum Jurimetri*. Jakarta: Ghafia Indonesia.
- Sentosa Sembiring. 2006. *Asuransi Jaminan Sosial*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sri Rejeki Hartono. 1991. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Widyaprakoso, Simanhadi,dkk. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penelitian Universitas Jember.

### **Perundang-undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 415/KMK.06/2001 Tentang Penetapan Santunan Dana Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyebrangan, Laut Dan Udara

**Surat Keputusan Menteri Kewangan Nomor 416/KMK.06/2001 Tentang  
Penetapan Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas  
Jalan**

**Internet:**

[Http://www.MediaJasaRaharja.com](http://www.MediaJasaRaharja.com): 24 Februari 2007

[Http://www.JasaRaharja.com/mainmenu/php](http://www.JasaRaharja.com/mainmenu/php): 28 Februari 2007





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
**(0331) 335462** 330482 Fax. 330482

Lampiran I

Nomor : 673/J25.I.I/PP.9/2007 Jember, 19 Februari 2007  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Yth. PIMPINAN PT. (PERSERO) ASURANSI JASA RAHARJA  
PERWAKILAN JEMBER  
di -  
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : CHRISTOFHEL P SINAGA  
NIM : 020710101077  
Program : S. Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Raung I J 9 Jember  
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

ASURANSI WAJIBS KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU LINTAS JALAN PADA PT. (PERSERO) ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA PERWAKILAN JEMBER

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.  
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan



Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Lampiran II

Nomor  
Lampiran  
Perihal

: 673/J25.1.1/PP.9/ 2007

Jember, 19 Februari 2007

: Ijin Penelitian

Yth. PIMPINAN PT. (PERSERO) ASURANSI JASA RAHARJA  
PERWAKILAN JEMBER  
di -  
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan  
kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : CHRISTOPHEL P SINAGA  
NIM : 020710101077  
Program : S 1 Hukum Hukum  
Alamat : Jl. Raung 1 J 9 Jember  
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

ASURANSI WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG DAN LALU  
LINTAS JALAN PADA PT. (PERSERO) ASURANSI KERUGIAN  
JASA RAHARJA PERWAKILAN JEMBER

Sebabungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil  
dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.  
NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



# JASA RAHARJA

Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

Lampiran III

## SURAT PERNYATAAN

NO : 01/JR/IV/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini kami staff Kantor PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dengan ini menyatakan bahwa :


Nama : Cristofhei P. Sitanggi  
NIM : 020710101077  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas Jember

Benar-benar melaksanakan penelitian skripsi pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember dengan batas terhitung mulai tanggal 15 Februari 2007 s.d 18 April 2007

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapatnya digunakan semestinya.



N.P.P. 7904119949



**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:  
UNDANG-UNDANG TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB  
KECELAKAAN PENUMPANG.**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 33 TAHUN 1964**

**TENTANG**

**DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN  
PENUMPANG**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Istilah**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- "Menteri" ialah Menteri Uusan Pendapatan, Pembiaaan dan Pengawasan.
- "Kendaraan bermotor umum" ialah kendaraan bermotor umum yang dipakai untuk mengangkut penumpang menurut pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang-Latu Lintas dari Angkutan Jalan Raya.

"Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang" ialah dana yang terhimpun dari juran-juran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang.

**Dana dan Juran**

**Pasal 2**

Jubungan hukum pertanggungan wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara pembayar iuran dana dan pengusa dana.

**Pasal 3**

(1) a. Tiap penumpang yang suh dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, petrusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.

b. Penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib.

c. Iuran wajib tersebut pada sub a di atas digunakan untuk mengantikan kerugian berhubungan dengan:

- i. kerusakan, dan
- ii. cacat tetap,

Mengingat:

Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) dan 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar:

- a. Duran wajib seperti termaksud pada ayat (1) sub a di atas.
- b. Pengaturan Pemerintah dapat diadakan pengecualian dari pembayar-

**Pasal 4**

- (1) Hak atas pembayaran ganti rugi tersebut dalam pasal 3 dibuktikan semata dengan surat bukti menurut contoh yang diterapkan oleh Menteri,
- (2) Surat bukti tersebut pada ayat (1) diberikan kepada setiap penumpang yang wajib membayar juran bersama dengan pembelian tiket.

Paling lambat pada tanggal 27 dari setiap bulan, pengusaha dari perusahaan-pertusahaan Kendaraan tersebut pada pasal 3 ayat (1) sub a sedah harus menyertorkan hasil penetapanan uang juran wajib dari para penumpang kepada Dana Pertanggungan melalui Bank atau Badan Asuransi yang ditunjuk oleh Menteri.

**Pasal 5**  
Investasi dari Dana Pertanggungan Wajib Kecefaikan Penumpang diatur oleh Menteri.

**Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan**

**Pasal 7**

Jumlah besarnya juran wajib dan besarnya jumlah ganti rugi tersebut dalam pasal 3 ayat (1) sub a serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan lainnya datu undang-undang ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

**Ketentuan-ketentuan Hukum**

**Passal 8**

Perusahaan angkutan tersebut pada pasal 3 ayat (1) sub a yang melakukan tindakan sebagai inkaso, bila mana ia melakukan kelalaihan menjalankan kewajibannya tidak memungut juran kepada penumpang dan/atau tidak menyertorkan hasil pendapatannya pada waktu yang telah ditentukan menurut pasal 5 dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

**Pasal 9**

Undang-Undang Pengagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, dapat dinyatakan berlaku untuk pengagihan denda yang diancamkan.

**Penutup**

**Pasal 10**

Indang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengertiannya memerlukan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 1965

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
• SUKARNO  
Itd

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 1965  
**SEKRETARIS NEGARA,**  
ttd  
**MOHD. ICHSAN**

**LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 14**



**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN Rakyat Gotong Royong**

**MEMUTUSKAN:**

**Mencapai:**  
**UNDANG-UNDANG TENTANG DANA KECELAKAAN LALU-LINTAS**  
**JALAN**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 34 TAHUN 1964**  
**TENTANG**  
**DANA KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Istilah

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. "Menteri" adalah Menteri Urusan Rendapatan, Pembiaaan dan Pengawasan.
- b. "Dana" ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu-lintas jalan korban/ahli waris yang bersangkutan.
- c. "Alat angkutan lalu-lintas jalan" ialah kendaraan bermotor seperti dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan kereta api.
- d. "Sumbangan wajib" ialah sumbangan tahunan yang wajib dibayar masing-masing berdasarkan undang-undang ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya.

**Dana dan Sumbangan**

Pasal 2

- (1) Pengusaha pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi Sumbangan Wajib setiap tahun kepada Dana yang dimaksud dalam pasal 1.
- (2) Jumlah Sumbangan Wajib tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan pengesalian dari Sumbangan Wajib seperti termasuk pada ayat-ayat (1) dan (2) di atas.

**Mengingat:**  
Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) dan 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar;

Pasal 3

Paling lambat pada akhir setiap bulan Juni, pemilik/pengusaha alat angkutan seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), harus sudah membayar Sumbangan Wajibnya mengenai tahun yang sedang berjalan dengan cara yang ditentukan Menteri.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut dalam pasal 1. Dana akan memberikan kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah yang dianggap perlu.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengurusan dan penguasaan Dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri khusus untuk itu.
- (2) Investasi dari Dana dilakukan oleh Menteri.

#### **Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan**

#### **Pasal 6**

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari undang-undang ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### **Ketentuan-ketentuan Hukuman**

#### **Pasal 7**

Pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan yang melakukannya kewajibannya membayar sumbangan wajib menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 3 undang-undang ini dihukum dengan hukuman tunda setenggiungginya: Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

#### **Pasal 8**

Undang-Undang Penghapusan Pajak Negara dengan Surat Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, dapat dinyatakan berlaku untuk penghapusan denda yang diancamkan.

#### **Penutup**

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
SEKRETARIS NEGARA,  
td.  
MOHD. ICHSAN

Ditulis di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
SEKRETARIS NEGARA,  
td.  
SUKARNO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 138



# JASA RAHARJA

Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

## FORMULIR PENGAJUAN SANTUNAN

(Dilis oleh pengaju Korban/Ahliwaris (Korban)

CEPAT	DATALAKAP	LR	BERIKAN DEKAN
32	11.09	28.12.2007	CUMA CIMA
			X
			3X

Lampiran V 1

Bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **P.SUTIKNO** Umur **46** Tahun. Pekerjaan : **Swasta**

Hubungan dengan korban : **Ybs.**

Alamat lengkap dan No. Telp. : **Dr. Kertosari Asembagus - Situbondo**

Mengajukan berkas santunan :  Meninggal Dunia di TKP  Luka-Luka  Cacat Tetap  
 Luka-Luka + Meninggal Dunia  Luka-Luka + Cacat Tetap

Akibat kecelakaan lalu lintas terjadi pada Hari **Kamis**, tanggal **28-12-2007**, Jam **06.30** Tempat  
Kejadian kecelakaan di **Jl. Maya De-Pesanggrahan - Asembagus - Situbondo**

Atas Nama korban : **P.SUTIKNO**

Jenis kelamin & Status :  Laki-laki  Perempuan  Janda  Duda  Nikah

Umur/Tanggal lahir : **16 Th.**

Alamat lengkap & No. Telp. : **Sda**

Pekerjaan : **Swasta**

Akibat dari :

- Kendaraan Angkutan Umum ( Darat/ Air/ Laut/ Kereta api/ Sepeda motor )
- Tabrakan 2 (dua kendaraan atau lebih)  Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki/ Penyeberang Jalan
- Tabrak Lari  Tertabrak Kereta Api  Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum
- Kecelakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor

Saat terjadi kecelakaan sebagai :

- Pengemudi Angkutan Umum  Kernet  Penumpang Angkutan Umum
- Penumpang Bukan Angkutan Umum  Pilot/Nahkoda/Masinis
- Kru Pswt Udara/ABK/Kru Kereta Api  Pengendara KBS/TNI/ POLRI  Pemborong
- Pejalan Kaki/ Penyeberang jalan  Pengendara/penumpang kendaraan Tidak Bermotor

Jenis kendaraan yang terlibat/penyebab kecelakaan :

- Sepeda Motor  Sedan  Jeep  Mini Bus  Bus  Pick Up  Truck
- Ambulance  Traktor  Kendaraan bermotor Roda Tiga
- Kendaraan bermotor milik ABRI  Kereta Api  Kendaraan tidak bermotor

Persyaratan pengajuan santunan yang dibersyaratkan :

- Asli Keterangan Kesehatan Korban dari Dokter Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat.
- Asli Keterangan Ahli waris dari kepala Desa/Kelurahan domisili ahliwaris korban.
- Asli kuitansi biaya rawatan korban dari Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas
- Asli Kuitansi Pembelian Obat di Apotek sesuai resep Dokter yang merawat korban
- Foto Copy Identitas Korban/Ahliwaris korban sesuai asli surat yang diajukan
- KTP/Identitas lain berlaku  Surat Nikah  Akta Kelahiran  Kartu Keluarga
- Keterangan lain diperlukan sebagai bukti Identitas korban/Ahliwaris :

Dengan ini saya menyatakan, bahwa data dan keterangan yang saya sampaikan kepada PT. Jasa Raharja(Persero) dalam rangka pengajuan santunan adalah benar. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia mengembalikan semua santunan yang telah saya terima.

Demikian permohonan santunan saya ajukan, kiranya dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku

**Situbondo, 07-02-2007**

Yang Mengajukan  
Tanda Tangan/Cap Jempol

Ditutupi **07-02-2007**

AMSAT

Petugas Jasa Raharja

Catatan :  Beri Tanda X (Kali) Sesuai Pernyataan Anda

Nama Jelas **P.SUTIKNO**

# JASA RAHARJA

Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

DIBERIKAN DENGAN  
CUMA-CUMA

## KETERANGAN SINGKAT KEJADIAN KECELAKAAN

(Dilis oleh Petugas Jasa Raharja)

Sus Kecelakaan :

dasarkan Laporan Polisi / Instansi Berwenang Lainnya : POLRES SITUBONDO  
nomor LP/K/32/XII/2006 Tanggal 28-12-2006 Jam 06.30 Lokasi Kejadian Di

Jl. Raya Dr. P. Sangerahan, Jangkar - Situbondo

Jadi Kecelakaan, pada Hari Kamis Tanggal 28-12-2006 Jam 06.30

Kendaraan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara)

Tabrakan 2 (dua) Kendaraan atau lebih  Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyebabnya Jalan

Tabrak Lari  Tertabrak Kereta Api  Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum.

Kecelakaan bukan akibat dari kenduruan bermotor (Laporan Polisi/Instansi Lainnya terlampir)

entitas Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan :

Keterangan	Kendaraan Penyebab Kecelakaan	Kendaraan Lainnya
lma Pengemudi amat omor Polisi dan SIM erk /Type nis Kendaraan dan Golongan hun Pembuatan/Silinder oma Pemilik amat at Kendaraan nas SWDKL/TW ama K/A/KL/KS/F ama Maskapai Penerbangan	<b>SUTIKNO</b> <b>Da.Kertosari Rt.03/01 Asembagus</b> <b>Situbondo</b> <b>P 6041 - E</b> Golongan : A/B/C <b>MPU</b> Golongan : E Silinder :  <b>XXXXX</b> Kuning/TNI/POLRI/CD S/d Tgl.....	Golongan : A/B/C Golongan : Silinder :  Hitam/Kuning/TNI/POLRI/CD S/d Tgl.....

Dalam hal Tabrakan dari 2(dua) Kendaraan atau lebih dapat dibuat lembar tersendiri.

entitas & Sifat Cidera Korban Akibat Kecelakaan :


No	Nama /Jenis kelamin/Umur	Pekerjaan	Alamat	MD	LK
•	<b>SUTIKNO Lk. 46 Th. ( Sepir )</b>	<b>Swasta</b>	<b>Da.Kertosari Rt.03/01 Asembagus</b> <b>Situbondo</b>	<b>MD</b>	<b>—</b>

Dalam hal Kecelakaan Katastrof dapat dibuat lembar tersendiri.

esimpulan Kecelakaan :

Ruang Lingkup Jaminan	Jenis Pertanggungan	Status Koohan
Terjamin UU. No.33/1964	<input checked="" type="checkbox"/> Penp. Kendaraan Bermotor Umum	<input checked="" type="checkbox"/> Pengemudi Angkutan Umum
Tidak Terjamin UU.No.33/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Kereta Api	<input type="checkbox"/> Kernet
Terjamin UU. No. 34/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Kapal Laut/S/D/F	<input type="checkbox"/> Penumpang Angkutan Umum
Tidak Terjamin UU. No.34/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Pesawat Udara	<input type="checkbox"/> Penumpang Bukan Angkutan Umum
EG. Tabrakan 2 Kendaraan	<input type="checkbox"/> Kendaraan Bermotor Sipil	<input type="checkbox"/> Pilot/Nahkoda/Masinis
	<input type="checkbox"/> Kendaraan Bermotor TNI/POLRI	<input type="checkbox"/> Kru Psrt Udara/ABK/Kru kereta Api
	<input type="checkbox"/> Kereta Api	<input type="checkbox"/> Pengendara KBS/TNI/POLRI
		<input type="checkbox"/> Pemboceng
		<input type="checkbox"/> Pejalan Kaki/Seluruhnya
		<input type="checkbox"/> Pengendar/penumpang Kendaraan Tidak Bermotor

Mohon tahu :  
NARSALIM Na. Perwakilan.  
GATOZ. NARSALIM K.S.E.





## KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN

(Diisi oleh Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat)

### I. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. ARIN ISTIANI

Dari Rumah Sakit/Puskesmas / balai Pengobatan : Asenbagus

Milik :  Pemerintah  Swasta

Alamat : Jl. Raya Asenbagus

Menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2007 akibat Kecelakaan Kecelakaan Lalu Lintas

telah memeriksa korban

Atas Nama :

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan Umur : 46 Thn

Alamat : Ds. Kartasari Kec. Asenbagus

Keadaan korban  Meninggal Dunia  Luka berat  Luka Ringan  Cacat Tetap

### 2. Penjelasan keadaan korban :

#### a. Cedera yang diderita korban :

- Luka terbuka pada kepala bagian kiri

- Luka terbuka pada tangan kiri sampai tulang

- Luka terbuka pada pergelangan tangan kiri, tendon putus.

\* Cedera Kepala Sedang dan Fraktur Brachii

#### b. Penyakit yang diderita (Diagnosa) :

Tindakan Pertolongan	Tempat	Waktu
Pertolongan pertama	di	Tanggal
- Tindakan operasi	di	Tanggal
- Perawatan	di	Tanggal
- Berobat jalan	di	Tanggal
- Dirujuk	ke	Tanggal

#### Penjelasan singkat tindakan operasi :

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.  
Di ..... Asenbagus Tanggal ..... 31 Januari 2007



Berikan tanda

Formulir ini disediakan secara Cuma-Cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero)

# KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN

(Diisi oleh Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. ALLEN SANTOSO SpB

Dari Rumah Sakit/Puskesmas / Balai Pengobatan : RSU SIJUANDO

Milik :  Pemerintah  Swasta

Alamat : Jl. Anggrek No. 68 Sidoarjo

Menerangkan bahwa pada tanggal ...28 Desember 2006... telah memeriksa korban  
akibat Kecelakaan ...Lalu Lintas Jln...

Atas Nama : TM. SUTIKNO

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan Umur : 46 Thn

Alamat : Ds. KERTOSARI KEC. ASEANEGARO SIJUANDO

Kedua korban :  Meninggal Dunia  Luka berat  Luka Ringan  Cacat Tetap

Penjelasan keadaan korban :

a. Cedera yang diderita korban :

b. Penyakit yang diderita (Diagnosa) : DISEKSI ANTERBRACHII SINISTRA.

c. Tindakan pertolongan yang telah dilakukan terhadap korban :

Tindakan Pertolongan	Tempat	Waktu
- Pertolongan pertama	di RSU SIT	Tanggal 28-12-06 -
- Tindakan operasi	di -	Tanggal - s.d. -
- Perawatan	di Ruang Rujukan	Tanggal 28-12-06 - 02-01-07
- Berobat jalan	di -	Tanggal - s.d. -
- Dirujuk	di -	Tanggal - s.d. -

Penjelasan singkat tindakan operasi :

... dengan mengingat sumpah jabatan. Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.  
SIJUANDO..... Tanggal ...25 Desember 2007.....

Tanda tangan dan wakil Pejabat Instansi

Yang berwenang.

RUMAH SAKIT

SIJUANDO

(Nama dan Jabatan) dr. ALLEN S. SPB

Berikan tanda (✓)

Formulir ini disediakan secara Cuma-Cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero)

P. dr. ALLEN SANTOSO



JASA RAHARJA  
CABANG JAWA TIMUR

LAPORAN HASIL SURVEY  
Nomor : PL / 11 / 2007

2X

3X

Pada hari ini 29-DES-2006, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan survey terhadap :

- kebenaran kasus kecelakaan  
 keabsahan anliwaris korban  
 kebenaran/keabsahann biaya rawatan

Nomor berkas

Nama korban

Alamat

Tempat/Tgl. Kecelakaan : JL. RAYA DS. PESANGGRAN JAMBKAR SINTONOO

R SAPITMA


DS. CIPATIKALAK JAMBKAR SINTONOO.

TGL. 28-DES-2006

Sumber informasi dan hasil penelitian:

Sumber Informasi	Informasi yang Diperoleh
1. Nama : P. WIDONO Alamat : DS. PESANGGRAN JAMBKAR SINTONOO.	<p>SEBAHAN BENGKEL TEGAL TERDIAKIN GABAH KANTAS SEBUAH DIPU SCIP SEMI BERPENGARUK FUNGSI YG MAMA DI PERKIRAKAN KEPADA MELAH TUK.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SELURUH korban IJZIARIN DENGAN JPS DAN ALATAT IAI DSU SINBANDO</li><li><u>HARTA SCIP SAJA YG DIDAERAH</u></li><li>- UNTUK CORBAN YG DIDIAGNOSIS TIDAK ADA PENYAKIT</li><li>- TIDAK PUNYA ANAK DAN DITURNAKA SUAMI LAMA</li><li>- PERNIAGA</li><li>- NO. REG PERIBERBODAN NO. 716.648 MASU YAU</li></ul>
Kesimpulan : - KASUS LAKUKAN TERAP - KORBAN TERDIAKIN 33/1964 - ATAU LAKUKAN MITIL - DATA LAKUKAN ABAL	19-06-2007.

Demikian laporan hasil survey ini kami buat dengan sebenarnya sesuai dengan informasi yang kami peroleh.



Penulis Survey,

Liliputu P. WIDONO

Saksi

(.....)  
Saksi

Mengetahui  
Kabug/Kapit/Kai/Penyakitan

GOTONG JUNIORALU. K. SF.

Pengajuan Santunan  
Luka. P.SUTIKNO

F 03 (Permohonan Ex Gratia)

Jember, 8 Februari 2007

2X

Kepada Yth.  
PT. Jasa Raharja (Persero)  
Perwakilan Jember  
Di Jember

rat PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Jember NO. PLR/85....., 2007  
nggal 08-02-2007, Perihal penolakan / penangguhan pembayaran santunan atas nama  
ban tersebut diatas, telah kami terima dengan baik dan menjadi perhatian kami sepenuhnya.

elah mempelajari penjelasan yang Bapak sampaikan, kami selaku Ahli Waris Korban dapat  
mahami dan menerima hal tersebut karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

anjutnya kesempatan ini perkenankan kami mengajukan permohonan agar santunan atas nama  
ban Luka. P.SUTIKNO dapat dipertimbangkan untuk diberikan santunan  
alui jalur kebijaksanaan.

mikian permohonan kami, atas perhatian Bapak kami ucapan terima kasih.

Ahli Waris Korban

P.SUTIKNO

Jember, 8 Februari 2007

Nomor : PL/9/2007  
Lamp : Spt tsb dibawah  
Perihal : Pengeluhan Kebijakan Kru kendaraan Bermotor Umum  
An. Sutikno

Yth Kepala Cabang PT Jasa Raharja Persero) Jawa Timur  
Surabaya

Bersama ini kami sampaikan kepada pimpinan, mengenai kecelakaan yang menimpa sdr. Sutikno. Setelah kami teliti karena korban merupakan kru kendaraan bermotor umum. Dan PLR/05/2006 tanggal 8 Februari 2007

Sehubungan dengan hal tersebut kami menasulkan kepada pimpinan bahwa korban dapat dibayarkan secara EX-gratia 100%.

- > Blangko pengajuan santunan
- > Blangko keterangan singkat kejadian kecelakaan
- > Laporan Kepolisian
- > Laporan survey petugas Jasa Raharja
- > Data Entry
- > Surat penolakan

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Perwakilan Jember

GATOT NURSALIM, SE  
Kepala perwakilan

Dg  
gn



# JASA RAHARJA

Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

Jember, 8 Februari 2007

No : PLR/85/2007  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : Jawaban Pengajuan Santunan

Yth : Kel sdr.Sutikno  
Kp.Krajam Rt.03/01 ds.Kertosari kec.Asembagus kab.Situbondo

Dengan hormat :

Pengajuan saudara untuk mendapatkan santunan dana kecelakaan alat angkutan penumpang umum telah kami terima dengan baik. Pada kesempatan ini kami menyampaikan turut berduka cita atas musibah yang menimpa keluarga saudara. Setelah kami teliti disimpulkan bahwa korban adalah kru angkutan umum yang mengalami kecelakaan di jalan raya ds.Pesanggaran Kec.Asembagus kab.Situbondo

Perlu kami jelaskan bahwa yang berhak atas dana santunan kecelakaan berdasarkan UU no.33 Tahun 1964, tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, sebagaimana diatur dalam pasal 10, yaitu :

"Tiap penumpang yang syah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, diberi jaminan pertanggungan diri "

sehubungan dengan hal tersebut diatas, karena korban adalah kru kendaraan bermotor umum dan bukan penumpang kendaraan bermotor umum, maka korban tidak terjamin UU no. 33 Tahun 1964 atas perhatiannya kami dapatkan terima kasih.

PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

Kepala  
GATOT NURSALIM, SE  
Np. 567.805.749

Tembusan :

- Arsip



JASA RAHARJA  
CABANG JAWA TIMUR

Situbondo

08-02-2007

2X

Nomor : PL / 2007

Sifat : Penting

Lampiran ..... Lembar

Habisita : Pengiriman Berkas Pengajuan Santunan atas nama Luka. P. SUTIKNO

Yth. Cabang/Perwakilan JEMBER

Bersama ini kami sampaikan, bahwa berkas pengajuan santunan atas nama korban Luka. SUTIKNO kecelakaan pada tanggal 28-12-2007 telah kami lakukan penelitian secara cermat dengan tanpa \*) Survey, yang kebenarannya dapat kami pertanggungjawabkan, dengan kesimpulan kasus kecelakaannya :

- Terjamin  UU No. 33 tahun 1964  UU No. 34 tahun 1964  
 Tidak terjamin  UU No. 33 tahun 1964  UU No. 34 tahun 1964  EG  
 Tabrakan kendaraan

Sebagai kelengkapan berkas terdiri :

1.  Formulir Pengajuan Santunan yang telah diisi lengkap
2.  Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan
3.  Keterangan Kesehatan korban Akibat Kecelakaan
4.  Keterangan Ahli waris
5.  Laporan Polisi dan Sket Gambar Kecelakaan
6.  Kwitansi Asli biaya rawatan Rumah Sakit (kwitansi dari Apotik dan copy resep)
7.  Keterangan cacat tetap
8.  KTP/jatidiri lain yang sah  Akte Nikah  Akte Kelahiran  Kartu Keluarga
9.  Laporan Hasil Survey

Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Penanggung jawab Samsat SITUBONDO

Nama : MARYU PHIA W SE  
Petugas Sub Perwakilan / Samsat

8.02

Catatan :

\*) coret yang tidak perlu



JASA RAHARJA  
CABANG JAWA TIMUR

2X

Tanda Pemeriksaan Berkas  
Pengajuan Santunan


Pembawa berkas : P.SUTIK ( Luka. )  
Nama : P.SUTIK  
Alamat : Dr.Kertosari Rt.03/01 Asembagus - Situbondo  
Telepon :  
Hubungan dengan korban : Tba.

No.	Kelengkapan Berkas	Ada	Tidak ada	Keterangan
Korban :	<input type="checkbox"/> Meninggal dunia <input checked="" type="checkbox"/> Luka-luka <input type="checkbox"/> Cacat tetap			
1. Formulir Pengajuan Santunan Yang telah diisi lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2. Keterangan Singkat Kondisi Kecelakaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4. Keterangan Ahli Waris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5. Copy Laporan Polisi/Syahbandar atau Pejabat Instansi Berwenang lainnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6. Kartu Keluarga / Surat Nikah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7. Kwitansi-kwitansi Asli Biaya Rawatan (Kwitansi dari Apotik dilengkapi Copy Resep)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8. Surat Rujukan Apakah Pindah ke Rumah Sakit lainnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9. Surat keterangan Kecacatan dari Rumah Sakit Dokter yang Merawat Korban	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10. Kartu Tanda Penduduk ( SIM ) Penerima Santunan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Keterangan yang masih diperlukan (Kasus Spesifik)		<input type="checkbox"/>		

Keterangan : diberi tanda ✓

Pembawa berkas,

P.SUTIK



DAERAH JAWA TIMUR  
KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN SITUBONDO  
JL. Sudirman No. 30 Situbondo  
PRO JUSTITIA

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387	388
389	390	391	392
393	394	395	396
397	398	399	400
401	402	403	404
405	406	407	408
409	410	411	412
413	414	415	416
417	418	419	420
421	422	423	424
425	426	427	428
429	430	431	432
433	434	435	436
437	438	439	440
441	442	443	444
445	446	447	448
449	450	451	452
453	454	455	456
457	458	459	460
461	462	463	464
465	466	467	468
469	470	471	472
473	474	475	476
477	478	479	480
481	482	483	484
485	486	487	488
489	490	491	492
493	494	495	496
497	498	499	500
501	502	503	504
505	506	507	508
509	510	511	512
513	514	515	516
517	518	519	520
521	522	523	524
525	526	527	528
529	530	531	532
533	534	535	536
537	538	539	540
541	542	543	544
545	546	547	548
549	550	551	552
553	554	555	556
557	558	559	560
561	562	563	564
565	566	567	568
569	570	571	572
573	574	575	576
577	578	579	580
581	582	583	584
585	586	587	588
589	590	591	592
593	594	595	596
597	598	599	600
601	602	603	604
605	606	607	608
609	610	611	612
613	614	615	616
617	618	619	620
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	631	632
633	634	635	636
637	638	639	640
641	642	643	644
645	646	647	648
649	650	651	652
653	654	655	656
657	658	659	660
661	662	663	664
665	666	667	668
669	670	671	672
673	674	675	676
677	678	679	680
681	682	683	684
685	686	687	688
689	690	691	692
693	694	695	696
697	698	699	700
701	702	703	704
705	706	707	708
709	710	711	712
713	714	715	716
717	718	719	720
721	722	723	724
725	726	727	728
729	730	731	732
733	734	735	736
737	738	739	740
741	742	743	744
745	746	747	748
749	750	751	752
753	754	755	756
757	758	759	760
761	762	763	764
765	766	767	768
769	770	771	772
773	774	775	776
777	778	779	780
781	782	783	784
785	786	787	788
789	790	791	792
793	794	795	796
797	798	799	800
801	802	803	804
805	806	807	808
809	810	811	812
813	814	815	816
817	818	819	820
821	822	823	824
825	826	827	828
829	830	831	832
833	834	835	836
837	838	839	840
841	842	843	844
845	846	847	848
849	850	851	852
853	854	855	856
857	858	859	860
861	862	863	864
865	866	867	868
869	870	871	872
873	874	875	876
877	878	879	880
881	882	883	884
885	886	887	888
889	890	891	892
893	894	895	896
897	898	899	900
901	902	903	904
905	906	907	908
909	910	911	912
913	914	915	916
917	918	919	920
921	922	923	924
925	926	927	928
929	930	931	932
933	934	935	936
937	938	939	940
941	942	943	944
945	946	947	948
949	950	951	952
953	954	955	956
957	958	959	960
961	962	963	964
965	966	967	968
969	970	971	972
973	974	975	976
977	978	979	980
981	982	983	984
985	986	987	988
989	990	991	992
993	994	995	996
997	998	999	1000

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh Delapan bulan Desember,  
tahun 2008 Enam jam 05.30 WIB, di Kantor Polisi HERMANTO  
Pangkat Aipda NIP 55040326 yang diperkenalkan pada Kantor Polisi  
tersebut, telah menerima berita / pemberitahuan dari Masyarakat tentang terjadinya kecela-  
gan laju lintas.

Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan / kejadian	Rabu, tgl. 28-12-2006, jam. 05.30 NPB
2. Nama tempat kecelakaan lantas	Jln Raya Os Pesanggrahan, kec. Jangkar - Kab. Situbondo, Km 214,9 dari arah surabaya
3. Pekok-pokok kejadian	- Kecelakaan lalu lintas sepi sendiri NPPU/Taksi Nopol P-5041-EU.
a. Tabrakan antara	- Korban Pengemudi kernet dan 4 penumpang .
b. Kendaraan	slip lepas
c. Kendali dsb	
d. Jenis kendaraan yang terlibat	
e. Korban	
f. Dan sebagainya	
4. Identitas Pengemudi yang tersangkut (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, SIM, alamat) dsb	Nama: Sutikno, 52 thn, sopir, alamat Ds. Ketosari, rt.3/1 Kec. Asembagus kab. Situbondo. memiliki SIM BII No. 600215310022 - dikeluaran Polres Situbondo, berlaku s/d 16-02-2009.
5. Kedua-dua fisik & rohani pengemudi / penumpang dsb, setelah kecelakaan	- TERLAMPIR -
6. Keadaan cuaca, jalur dsb	Jalan lurus datar dekat dg jembatan
7. Gambar posisi kendaraan di TKP	Terlampir

Kendaraan yang terlibat (NK, STCK, STUK, dsb)	Kendaraan NK/U/Taksi Nopol P-6041-EU - jenis minibus, warna biru, merk Hino : 7273915, nosor : C(90)049016
Dik Saksi (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat)	Nama : Tawan ,40 thn, toni, alamat : Desa curant Kalak Kec.Jangkar kab. situbondo.
Korban tabrakan Korban manusia (Nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat) Mati / Hidup berat, dsb	- Nama-nama korban terlampir -
Terusukan benda / material dsb	MPU rusak bagian samping kiri penyok dan kaca pecah semua .
Belanja dinalih dengan uang kim-kim	Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
Keterangan singkat usai mula terjadinya kecelakaan lalu lintas	Kend. MPU/taksi Nopol P-6041-EU dari arah timur menuju ke arah barat dengan kecepatan sedang, setelah melewati jembatan posanggrahan tiba-tiba Stang Remudi lepas/Putus akhirnya pengemudi tidak bisa menguasai kemudi lalu kendaraan melaju ke arah selatan jalur dan masuk ke solokan sedalam kurang lebih 3 meter .
Kestimpulan sementara	Kendaraan MPU tersebut tidak bisa berfungsi dengan normal .
Barang bukti yang disita Benda yang ditangkap / ditahan	Kend Nopol P-6041-EU dan SIM BII pengemudi .

Demikian Laporan Puluhan dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangan di Assembleus pada tanggal dan bulan serta tahun seperti tersebut diatas.



An. N. E. B. A. Y. A. P. O. L. S. A. S. R. E. S. O. R. S. I. T. U. B. O. N. D. O.


Yang membuat laporan,


~~PROMO STAFF HERMANTO~~

2X

DATA KORBAN KECELAKAAN MPMU

1. Persewudi Mpu PNS041-EU bertosari RT.01/1 Kec. Asembagus nama: SUTIKNO, 52 thn, alamat: Desa sebelah Jodipan, perut luka/sobek mengalami luka tangan di RSU Asembagus.
2. Kernet : Nama : Matlailin, 22 thn, alamat Ds Curah kalak Rt.2/2 Kec. Jangkar, mengalami luka lecet tangan kiri, sadar, tidak di rawat.
3. Nama: Nawati, 26 thn, tani, alamat Ds Curah kalak Kec. Jangkar kab. situbondo, mengalami luka sobek di kepala sebelah kiri. di rawat di RSU Asembagus .
4. Nama : Senna, 40 thn, tani, alamat. Ds Curah kalak Kec. Jangkar kab. situbondo . MENINGGAL DUNIA di RSU Arjasa .
5. Nama : Nordila (Perempuan), 45 thh, tani, alamat : Ds Palangan kiri, sadar di rawat di RSU Arjasa . Dan di rusuk ke RSU SIT.  
6. Nama : Rusti (Perempuan), 28 thn, yuni, alamat: Ds Curah kalak RT.1/3 Kec Jangkar Kab. Sit, mengalami luka di dahi dan tangan, di rusuk ke RSU SIT .







OLRI DAERAH JAWA TIMUR

WILAYAH BESUKI

RESOR SITUBONDO

D A B I : KA. SPK POLRES SITUBONDO  
R E P A D A : PA.SIAGA WIL BSUKI  
N O . P O L : B/ / XII / 2006 POLRES

TOL 28 DESEMBER 2006

IX 3 X

01. APA YANG TERJADI  
02. DIMANA TERJADINYA  
03. KORBAN TERJADINYA  
04. TINDAKAN PETUGAS

05. YANG TERLIBAT DALAM KEJADIAN

TERSANGKA

mas. lew.

tgl. 19.06.07.

KORBAN

mas. lew.

21.06.06

### LAPORAN SIAGA V

- : AO. KECELAKAAN LALU LINTAS SELIP SENDIRI  
: BO. JALAN YAYA PESANGGRAHAN KEC. JANGKAR KAB. SITUBONDO PADA KM 214,9 DARI ARAH SBY  
: CO. HR KAMIS TANGGAL 28 DESEMBER 2006 SEKIRA JAM 05.30 WIB.  
: DO. MENDATANGI TKP DAN RIKSA DI TKP - SERTA MENGOBANKAN BB DAN MENOLONG KORBAN UNTUK DI BAWA KE PUSKESMAS ASEMBAGUS - MEMBUAT SKET TKP, MEMBUAT LAP. POLISI - MEMBUAT BAP TKP & MINTA VER KORBAN MENGAMANKAN BB DAN SURATNYA PETUGAS YG DATANG KE TKP - AIPDA GATOT H ANGGITALANTAS - BRIPDA EDY SUSANTO ANGGOTA LANTAS - BRIPDA SATIOYADI ANGGOTA LANTAS  
: EO. KEND. MINI BUS / MPU NO.POL P-6041-EU SELIP SENDIRI.  
: EI. PENGEMUDI KEND. MINI BUS/MPU NO.POL P-6041-EU NAMA: SUTIKNO, LAKI-LAKI, UMUR 45 TAHUN PEKERJAAN PENGEMUDI ALAMAT DESA KERTOSARI RT/RW 03/01 KEC. ASEMBAGUS KAB. SITUBONDO, MEMILIKI SIM BII UMUM, YBS MENGALAMI LUCA SOBEK DIKEPALA SEBELAH KIRI, LUCA SOBEK PADA TANGAN KIRI DAN PERUIT (LB)  
: E2 1. PENUMPANG KEND. MINI BUS / MPU NO.POL P-6041-EU, NAMA : SAHMA, PR, UMUR 48 TAHU PER. SWASTA, ALAMAT DESA CURAH KALAK KEC. JANGKAR KAB. SITUBONDO, YSB MENGALAMI LUCA SOBEK PADA KEPALA SEBELAH KIRI SADAR DAN DIRAWAT DI PUSKESMAS ASEMBAGUS (LR).  
: E2 2. PENUMPANG KEND. MINI BUS / MPU NO.POL P-6041-EU, NAMA : MARDILA, PR, UMUR 45 TAHUN, PEK. SWASTA, ALAMAT DESA PALANGAN KEC. JANGKAR KAB. SITUBONDO, YSB MENGALAMI LUCA SOBEK PADA KEPALA SEBELAH KIRI SADAR DAN DIRAWAT DI PUSKESMAS ASEMBAGUS (LR).  
: E2 3. PENUMPANG KEND. MINI BUS / MPU NO.POL P-6041-EU, NAMA : RUSTI, PR, UMUR 38 TAHUN, PEK. SWASTA, ALAMAT DESA CURAH KALAK RT/RW 01/03 KEC. JANGKAR KAB. SITUBONDO, YSB MENGALAMI LUCA PATAH TULANG PADA TANGAN KANAN DAN TANGAN KIRI DAN DIRUJUK KE RSUD SITUBONDO (LB).  
: E2 4. PENUMPANG KEND. MINI BUS / MPU NO.POL P-6041-EU, NAMA : NAWATI, PR, UMUR 28 TAHUN, PEK. SWASTA, ALAMAT DESA CURAH KALAK KEC. JANGKAR KAB. SITUBONDO, YSB MENGALAMI LUCA SOBEK PADA KEPALA DAN DIRAWAT DI PUSKESMAS ASEMBAGUS (LR).  
: E3 NAMA : WAWAN, LK, UMUR 40 TAHUN, PEK. TANI, ALAMAT DESA CURAH KADAK KEC. JANGKAR KAB. SITUBONDO  
: EO. KENDARAAN MINI BUS / MPU NO.POL P-6041-EU MELAJU DARI ARAH TIMUR MENUJU KE BARAT DENGAN KECEPATAN SEDANG, TIBA-TIBA STANG KEMUDI KENDARAAN PATAH SEHINGGA KENDARAAN TIDAK BISA DIRENDAM

### URAIAN SINGKAT KEJADIAN

ALAT APA  
RUGIAN MATERIAL

09. SEBAB-SEBAB KEJADIAN

- IX  
32
- GO. KEND. MINI BUS / MPU NO POL P-6041-EU  
HO KEND. MINI BUS / MPU NO.POL P-6041-EU  
MENGALAMI RUSAK KACA DEPAN PECAK  
PESOK PADA SAMPING KANAN TAFSIR KERU  
RP. 3000.000,-(TIGA JUTAH RUPIAH)  
IO. KURANG HATI-HATINYA PENGERUDI KEND.  
BUS / MPU NO POL : P-6041-EU SEWA  
MENGEMUDIKAN KENDARAAN.

Situbondo, 28 DESEMBER 2006  
MENGETAHUI  
KA. SPK RES SITUBONDO

**SULJONO. DF**  
AIPTU NRP. 63050435



## ENTRY DATA INDUK PENGAJUAN KLAIM

NOMOR BERKAS : 1-001.01-05-02-02-2007 LOKASI : 05.0.02.00  
1 KODE PENGAJUAN.....: 0 [0=Pengajuan pertama; 1=Suplesi]  
2 JENIS JAMINAN.....: 112 [33/64 NON BUS]  
3 KDD.KRB/OBYEK PERTANG.: 02 [PENGENDARA KEND. BERMOTOR]  
4 TANGGAL PENGAJUAN.....: 09/02/2007  
5 INSTANSI YG MENANGANI.: 05.02.004 [POLRES SITUBONDO]  
6 TANGGAL KEJADIAN.....: 28/12/2006 JAM KEJADIAN: 06.30  
7 TEMPAT KEJADIAN.....: 05.02.040 [KEC.JANGKAR]  
8 NO. POL. YG TERSANGKUT: P -6041-EU JNS PENY.: E6 [MOBIL PNMP UMUM > 8 SET ]  
9 LINTASAN PENYEBERANGAN: 000 [ ]  
10 SIFAT CIDERA/KERUGIAN : 02 [1=MD; 2=LB; 3=LR; 4=CT; 5=MD+LB; 6=LB+CT; 7=PGR;  
[8=LB+PGR]  
11 KASUS KECELAKAAN.....: 011 [KECELAKAAN TUNGGAL]  
12 JUMLAH PENGAJUAN.....: Rp. 4,046,000.00 / Rp. 0.00  
13 IDENTITAS KORBAN/TTG.: NAMA SUTIKNO UMUR : 46  
14 JENIS KELAMIN.....: 1 [1=Laki-laki; 2=Wanita ]  
15 PEKERJAAN.....: 06 [ S W A S T A ]  
16 ALAMAT....: [DS KERTOSARI RT.03/I ASEMBAGUS SITUBONDO]  
17 KESIMPULAN SEMENTARA...: 2 [ 1=Terjamin; 2=Tdk Terjamin; 3=Penelitian LL ]

DATA DITERIMA ? : (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/C=Cetak/Esc=Exit)

## ENTRY/FM DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN KLAIM

NOMOR BERKAS.....: 1-001.01-05-02-02-2007 LOKASI : 05.0.02.00  
1 TANGGAL PEMBAYARAN.....: 09/02/2007  
2 NOMOR BPK/BPB.....: 002/086/02  
3 JUMLAH DANA SANTUNAN.: Rp. 4,046,000.00 Rp.  
4 JENIS PEMBAYARAN.....: 2 [1=Terjamin; 2=Exgratia; 3=Exgratia Tabrakan 2 kend]  
5 R.S YG MENANGANI.....: 05.02.004 [ PKM BESUKI - STB ]  
6 STATUS R.S.....: 1 [ Pemerintah ]  
7 PENERIMA SANTUNAN.....: SUTIKNO  
8 HUB. DENGAN KORBAN....: 01 [ KORBAN SENDIRI ]  
9 AHDI WARIS KORBAN.....: NAMA  
10 ALAMAT....: [DS KERTOSARI RT.03/I ASEMBAGUS SITUBONDO]  
11 HUBUNGAN KELUARGA.....: [ ]

### INFORMASI TENTANG KORBAN

NAMA KORBAN : SUTIKNO

ALAMAT : DS KERTOSARI RT.03/I

ASEMBAGUS SITUBONDO

S I F A T C I D E R A.....: Luka Berat

YTD BAYAR S/D HARI INI = Rp 4,046,000.00

DATA DITERIMA ? : \_ (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/C=Cetak/Esc=Exit)

Z

## ENTRY DATA INDUK PENGAJUAN CLAIM

NOMOR BERKAS : 1-001.00-05-02-02-2007 LOKASI : 05.0.02.00  
1 KODE PENGAJUAN.....: 0 [0=Pengajuan pertama; 1=Suplesi]  
2 JENIS JAMINAN.....: 112 [33/64 NON BUS]  
3 KDD.KRB/OBYEK PERTANG.: 02 [PENGENDARA KEND. BERMOTOR]  
4 TANGGAL PENGAJUAN.....: 09/02/2007 ]  
5 INSTANSI YG MENANGANI.: 05.02.004 [POLRES SITUBONDO]  
6 TANGGAL KEJADIAN.....: 28/12/2006 ]  
7 TEMPAT KEJADIAN.....: 05.02.040 [KEC. JANGKAR JAM KEJADIAN: 06.30  
8 NO. POL. YG TERSANGKUT: P-6041-EU JNS PENY.: E6 [MOBIL PNMP UMUM > 8 SET-]  
9 LINTASAN PENYEBERANGAN: [ ]  
10 SIFAT CIDERA/KERUGIAN : 2 [1=MD; 2=LB; 3=LR; 4=CT; 5=MD+LL; 6=LL+CT; 7=IGR]  
[8=LL+PGR] ]  
11 KASUS KECELAKAAN.....: 11 [KECELAKAAN TUNGGAL]  
12 JUMLAH PENGAJUAN.....: Rp. 4,046,000.00 Rp.  
13 IDENTITAS KORBAN/TTG.: NAMA SUTIKNO  
14 JENIS KELAMIN.....: 1 [1=Laki-laki; 2=Wanita] UMUR : 46  
15 PEKERJAAN.....: 06 [S W A S T A]  
16 ALAMAT....: [DS KERTOSARI RT.03/I ASEMBAGUS SITUBONDO]  
17 KESIMPULAN SEMENTARA..: 2 [1=Terjamin; 2=Tdk Terjamin; 3=Penelitian LL]

DATA DITERIMA ? : (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/C=Cetak/Esc=Exit)

## ENTRY/FM DATA MUTASI PENYELESAIAN CLAIM

NOMOR BERKAS .....: 1-001.00-05-02-02-2007 LOKASI : 05.0.02.00  
KODE JENIS MUTASI.....: 1 [1=Renolakan; 2=Pelimpahan Penyelesaian]  
[3=Pelimpahan Pembebaan] ]  
[4=Rubah Kasus; 5=Data Aktif; 6=Deponir]  
NOMOR SURAT PENOLAKAN: PLR/85/2  
T A N G G A L . ....: 0 / 2 / 2007

---

INFORMASI TENTANG KORBAN

IDENTITAS KORBAN : NAMA.....: SUTIKNO  
JENIS KELAMIN : Laki-laki  
PEKERJAAN.....: S W A S T A  
ALAMAT.....: DS KERTOSARI RT.03/I  
ASEMBAGUS SITUBONDO

---

S I F A T C I D E R A.....: Luka Berat

AKUMULASI PEMBAYARAN S/D HARIINI: Rp. 0.00

DATA DITERIMA ? : (Y=Ya/T=Tidak/C=Cetak/H=Hapus/Esc=Exit)

Lampiran C.09  
Hal. : 56, 60

LEMBAR DISPOSISI PENGAWAL BERKAS

Perwakilan Tk I Jember

Indeks	: 34/Luka Berat	Kode :	KL-06	Tgl Penyelesaian :	9 Februari 2007
Isi Ringkas : Pembayaran Klaim					
Asal/No. Tgl : RAMSAT SITUBOND		tgl. Terima : 9 Februari 2007			
No. Berkas : 1-001.01-00-02-02-2007		Nama Korban : SUTIKNO			
No.	URAIAN	PENDAPAT/SARAN/PETUNJUK	TGL/JAM	PAPR	
1.	Petugas Front Office Menerima berkas pengajuan santunan dari klaimen dan mencetak Tanda Terima Berkas	Berkas lengkap	14/02/07 /		
2.	Penanggungjawab Pelayanan Meneliti kelengkapan berkas dan memproses administrasi penerimaan berkas serta meneliti keabsahan berkas dan kasus kecelakaan serta memberikan rekomendasi kepada Kepala Perwakilan	Sesuai dengan data laka & Laporan Survey	14/02/07 /		
3.	Kepala Perwakilan Menetapkan Otoritas berkas/kasus	- + Tgl. Pencairan o Terjamin ✓ Tidak Terjamin o Dilakukan Survey ..... 1. Kasus Spesifik 2. Diteruskan kepada Kepala Cabang untuk pendapat terhadap kasus spesifik	9/2/07 /		
4.	Penanggungjawab Sub Unit Keuangan Melakukan verifikasi terhadap kebenaran keabsahan kuitansi biaya-biaya perawatan / pengobatan dan mencocokkan dengan kuitansi pembayaran santunan	Meninggal Rp 0,- B Rawatan Rp 4,046.000,- Cacat Tetap Rp 0,- Penguburan Rp 0,- # Empat Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah #	9/2/07 /		
5.	Kepala Perwakilan Melakukan pengesahan penyerahan santunan Kasir Melakukan wawancara untuk memastikan kebenaran penerimaan santunan sebelum penyerahan santunan dilaksanakan	Sesuai dengan kuitansi  dibayarkan kpd : Korban ybs SUTIKNO	7/2/07 /		

Lembar Disposisi ini tidak dapat dipisahkan dari berkas santunan

ERKAS NO.:

1-001.01-0000000000000000

296150

elah terima dari

PT. JASA RAHARJA (PERSERO)

E R E S A R :

empat juta empat puluh enam ribu rupiah )

ntuk Pembayaran :

Tujuan : Pencairan dana bantuan kemanusiaan - U.U. 13/64 yg P.B.

ccelakaan - Tgl. :

27 Februari 2007 ✓ 11 KEL. JAWIKAE

endaraan Bermotor

Waktu : 07.00 WIB - 07.00 WIB HARGA DPMP 1000 > 8 SEP

orban (Nama) :

SUTIKNO

m u r :

46 Tahun

l a m a t :

DS KERTOSARI RT.03/1.  
ASEMBAGUS SITUBOND

Yang berhak menerima Dana Santunan

N a m a

A l a m a t

SUTIKNO

DS KERTOSARI RT.01/1  
ASEMBAGUS SITUBOND

fat Cideras :

Luka Berat

U M L A H Rp.

[REDACTED]


OMOR B.P.K.:

0861/13

Hubungan Keluarga : KONTRAN SEMENTARA

JAM PROSES : 17.47

JEMBATAN : 04 Februari 2007





PT JASARAHARJA (Persero)  
CABANG JAWA TIMUR

**BUKIT PENGELOUARAN BARANG**

**Nomor**

No. Dokumen : FM-UM-RM-02-002  
Revisi : 00  
Tanggal Terbit : 10 Maret 2003

Kepada Yth.

Harap diterima barang tersebut dibawah ini :

No.	JENIS BARANG	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN

Yang menerima,

Mengetahui :

Surabaya.

## DAFTAR LAMPIRAN

Nama Korban : SUTIKNO  
Nomor Berkas : 1-001.01-05-02-02-2007

### LAMPIRAN KWITANSI DOKTER/RUMAH SAKIT/APOTIK SBB:

- Biaya Perawatan RS	: Rp.	4,046,000.-
- Biaya Perawatan Dr	: Rp.	0.-
- Apotik	: Rp.	0.-
Jumlah	: Rp.	<u>4,046,000.-</u>

Jumlah yang dibayarkan : Rp. 4,046,000.00

Mengetahui,  
K.A PERWAKILAN

GATOT NURSALIM, SE

Jember 9 Februari 2007

M A S I R

M A N S U M

TANDA TERIMA

Telah terima berkas pengajuan klaim dari:

Nama : SUTIKNO  
Alamat / Telp. : DS KERTOSARI RT.03/I  
ASEMBAGUS SITUBONDO

Hub. dgn. korban : 01 [KORBAN SENDIRI]

Identitas korban :

Nama / Umur : 46 Tahun  
Alamat / Telp. : SUTIKNO  
DS KERTOSARI RT.03/I  
ASEMBAGUS SITUBONDO

Tempat Kecelakaan : 05.02.040 [KEC. JANGKAR]

Tanggal Kecelakaan : 28/12/2006

Sifat Cidera : 02 [LUKA BERAT]

Berkas terdiri dari :

Dokumen yang harus dilengkapi:

1. PENGAJUAN SANTUNAN
2. KET SINGKAT KEJADIAN
3. LAPORAN POLISI
4. KET KESEHATAN KORBAN
5. KWITANSI
6. LAP SURVEY
7. PENOLAKAN KLAIM
8. PERMOHONAN KEBIJAKAN
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Catatan :

Untuk penyelesaian lebih lanjut  
agar kembali tanggal

Yang menyerahkan,

SUTIKNO

JEMBER CBO 09-02-2007  
JAM PROSES : 12:44

Yang menerima,

DEDDY F SE

Diterima kembali

Karif

1/207

TANDA TERIMA

Telah terima berkas pengajuan klaim dari

Nama : SUTIKNO  
Alamat / Telp. : DS KERTOSARI RT.03/I  
ASEMBAGUS SITUBONDO

Hub. dgn. korban : 01 [KORBAN SENDIRI]

Identitas korban :

Nama / Umur : SUTIKNO  
Alamat / Telp. : DS KERTOSARI RT.03/I  
ASEMBAGUS SITUBONDO

46 Tahun

Tempat Kecelakaan : 05.02.040 [KEC. JANGKAR]  
Tanggal Kecelakaan : 28/12/2006  
Sifat Cidera : 02 [LUKA BERERAT]

Berkas terdiri dari:

1. PENGAJUAN SANTUNAN
2. KET SINGKAT KEJADIAN
3. LAPORAN POLISI
4. KET KESEHATAN KORBAN
5. KWITANSI
6. LAP SURVEY
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.

Dokumen yang harus dilengkapi:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Catatan

Untuk penyelesaian lebih lanjut  
agar kembali tanggal

Yang menyerahkan,

SUTIKNO

JEMBER CRO: 09-02-2007  
JAM PROSES : 12:43

Yang menerima,

DEDDY F SE



•••• CA	100.000	+
	10.000	+
	15.000	+
	75.000	+
	20.000	+
	5.000	+
	225.000	o
	55.000	+
	280.000	o
	10.000	-
	270.000	o
	15.000	-
	255.000	o
	20.000	-
	235.000	o
•••• CA	180.000	+
	120.000	+
	88.000	+
	45.000	+
	995.000	+
	4.000	+
	1.430.000	o
	4.000	-
	1.426.000	o
•••• CA	40.000	+
	60.000	+
	456.000	+
	110.000	+
	747.000	+
	189.000	o
	106.000	+
	290.000	+
	2.000.000	+
	117.000	+
	2.385.000	o
•••• CA	1.426.000	+
	2.385.000	+
	235.000	+
	4.045.000	o

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
RUMAH SAKIT UMUM  
Jl. Anggrek No. 68 Situbondo Telp. (0338) 673293

NO : UU7807

KWITANSI PEMBAYARAN

Terima dari  
Nama Pasien  
Alamat  
Dirawat di ruang  
Tanggal Masuk  
Tanggal Keluar

Tn. Sutikno  
Karto Sari  
Bedah  
28 - 12 - 06  
2 - 1 - 07  
No. Reg./MR ... 7862  
Kelas : 1  
(6) Hari Rawat

ERINCIAN BIAYA

- 1. Sewa Kamar
- 2. Visite dokter / konsul

6 x 30.000 Rp. 180.000  
dr. Allen 6 x 20.000 Rp. 120.000

- 3. Jasa pelayanan perawat
- 4. Jasa non medik
- 5. Pemeriksaan Laboratorium
- 6. Pemeriksaan Radiologi
- 7. Pemeriksaan USG
- 8. Pemeriksaan ECG
- 9. Monitor ECG
- 10. Tindakan medik


AK Rp.  
Rp.  
Rp. 88.000  
Tlo + Par Rp.  
Op. Besar (E) 975.000 Rp. 993.000  
R. luka 3x RB 18.000  
Rp.

- 11. Pemakaian Oksigen (O<sub>2</sub>)
- 12. Lain - lain

Rp.  
Rp.  
Rp. 1.426.000

- 13. Potongan  
berbilang: ... Satu Juta Empat Ratus  
Sembilan Puluh Riba Ap

Administrasi Rp. 4.000  
JUMLAH Rp. 1.430.000



10

Tchad tenu

Hari Raya

Untuk pembayaran

American

DUTIKNO

Dra. María Delgado

10

10

Rep

Sitory Duitku

JOURNAL OF DIALOGUE

as

10

Ref

Editorial

100

as  
ley

- 1 -

67-87

Dep. 280.000



**INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT  
SITUBONDO**

Jln. Anggrek 68 Telp. (0338) 670539.

Kwitansi No. 0029127

Sudah terima dari : P. Sutono  
Banyaknya Uang : Rp. 200.000,-  
Untuk pembayaran : Obat = 140,-  
Dauantille  
Isica  
Handson  
ATC 1400  
Sput 3cc  
Terbilang Rp. Two hundred thousand rupiah

Situbondo, -12-2006

*(Signature)*

*Semoga Lekas Sembuh*

**INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT  
SITUBONDO**

Jln. Anggrek 68 Telp. (0338) 670539.

Kwitansi No. 0029241

Sudah terima dari : P. Sutono  
Banyaknya Uang : Rp. 200,-  
Untuk pembayaran : Obat = 140,-  
Cepotxin 500 ml  
antiperi 250 ml  
Salur  
Terbilang Rp. Two hundred rupiah

Situbondo, -13-2006

*(Signature)*

*Semoga Lekas Sembuh*

INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT  
SITUBONDO  
Jln. Anggrek 66 Telp. (0338) 670539



Kwitansi

No 0029052

Sudah terima dari : Sutikno

Banyaknya Uang : Empat ratus sembilan puluh annam tiga rupiah

Untuk pembayaran : obat-obatan resep dr. Allen S.

R/Vicryl 3%

Zede 3% III

-det-

Terbilang Rp. 496.000

Situbondo, 29 December 2006

Semoga Lekas Sembuh



495.000  
+ 500  
496.000

Sutikno

Umur

**DIAGNOSTIK**  
Jl. Dipo Negoro No. 44 Telp. (03338) 675281  
**SITUBONDO 68311**



No. ....

Sudah terima dari : Jh. Sufitno

Banyaknya uang : Seno sepuluh nk ratus

Biaya Pemeriksaan : Pr. 60.000,- AF CF

CEPT SOJI GOA RUM. Deaf Aini

Gol. darah

Situbondo, 29 - 12 - 2006

Rp. 110.000,-

LKS. DIAGNOSTIK

12/12/06

Mucocas



**INSTALASI FARMASI RUMAH SAKI**

SITUBONDO  
Jln. Anggrek 68 Telp. (0338) 679539  
SITUBONDO



Kwitansi No. 0029057

Sudah terima dari : Suharto

Banyaknya Uang : Rp. 700.000,- Empat puluh lima ribu rupiah

Untuk pembayaran : M dr - allen

M pax 206ks Rs. 100000,- 14 kantong 8000,-  
Gavlon I Rs. 100000,- 1000ml 10  
Hipapax 300ml Cefazol I 1000ml 5  
H 9 Gps Antraln m 1000ml 1  
Poli crep 10cm I M spirocet Situbondo. 1000ml 1  
Polygip 10cm II Sp 5cc m 1000ml 1  
SP 3cc II 1000ml 1

Terbilang Rp. Tujuh ratus



Semoga Lekas Sembuh

**RUMAH SAKIT UMUM**  
**SITUBONDO**

Bagian :

POLI BEDAH

Dokter :

ALLEN SANTOSO, M.Kes, C.F.

NIP 140 172 20

76000

Q9 GE

R/ Kasa 2500 XII  
Carlin 1000 bls -  
5000 Hipapax 9000 fij  
74000 Hipapax 5000 3 meter  
177000 Hipapax 1000 1

E.C.A 363cp pan 7c

383 22220 7c

Sp. 1000 10 I -

Soft band 1760 10 I -

Cetace 85800 laem I -

Wardan 7903 15r III -

Celofaper 9326 10 II -

Stikland 5 Umar II -

**SITUBONDO**  
Jln. Anggrek 68 Telp. (0338) 670539  
**SITUBONDO**

Kwitansi No. 0029096  
3/12/06

Sudah terima dari : Sutisno


Banyaknya Uang : (Sorates dilapar jadi sembilan ribu rupiah)

Untuk pembayaran : Dr. Allen..

V. Central Inj no 6

Antrian inj no 4

Amin  
dok.



Terbilang Rp. 189.000

*Semoga Lekas Sembuh*

**RUMAH SAKIT UMUM  
SITUBONDO**

Bagian  
Dokter

Allen

71520

R/ C. A. 000

Situbondo,

30/12/06

C. A. 2000

082112

Antseli

7920

187490  
500 + 1050  
189000

Pro

Umur

**INSTALASI FARMASI RUMAH SAKI,  
SITUBONDO**  
Jln Anggrek 68 Telp (0338) - 670539  
**SITUBONDO**

Kwitansi No. 0029008

1/1

Sudah terima dari : Sutisno  
Banyaknya Uang : Rupiah Enam ribu ratus  
Untuk pembayaran : V. Hen  
Zona : Tanah  
Sy. Log : 1  
Terbilang Rp. 6.000,-



Semoga Lekas Sembuh

H  
Bagian : RS. AS. W.  
Dokter : R. H. S. W.  
Situbondo, 1600

R/  
Obral 85.000 E  
Antrai 700 AF 1  
Spul ce 100 AF 2  
Spul ce 100 AF 2

107.490  
160

106.800

Pro

Umur

**INSTALASI FARMASI RUMAH SAKI**

SITUBONDO

Jl. Anggrek 68 Telp (0338) 670539  
SITUBONDO



Kwitansi No. 0029255

Sudah cewek dari : Tr. Sukitno

Banyaknya Uang : Dua ratus sembilan puluh

Untuk pembayaran : gen fan

Cepat sekali

Aman -

Ap 10cc 200


2cc 100

Situbondo, 1<sup>st</sup> ASI

2007

Terbilang Rp. 290,000

Semoga Lekas Sembuh



**RUMAH SAKIT UMUM  
SITUBONDO**

dagian

Dokter

Bersih drs. ule 1600

Situbondo, 01-01-2007

R/ Aprile

85.000

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

288.360  
170  
200.000

7920

1400

11

1000

11

3

15

1000

11

3

15

1000

11

3

15

Pro

Umur

Surians

INSTIALASI KAMI  
SITUBONDO  
Jln. Anggrek 68 Telp. (0338) 670539

Kwitansi

5/17. 5029366!

Sudah cerima dari : Sufitno

Banyaknya Uang : Dua ratus tiga puluh ribu rupiah

Untuk pembayaran : DR. Allen


Cavit Rp. 500 1000 1000 1000

Prefinal 500 100 100

Nonflamin Rp. XV 1000 1000 1000

Situbondo.

Terbilang Rp. 220.000



Semoga Lekas Sembuh

H SAKIT UMUM

SITUBONDO

SEDAH

SAIST SP

10 172 93

Situbondo, 28/6/00

R/Cavit Rp. 26.500

Wartean Rp. 100.000

Rektal Rp. 100.000

Entien Rp. 270.000

Pro

Umur

INSTITUSI FARMASI KUMAI JEMB  
SITUBONDO  
Jln. Anggrek 68 Telp. (0338) 670539

Kwitansi No. 0029410

Sudah terima dari : Sufitno

Banyaknya Uang : ~~seutas buah belasan ribu~~

Untuk pembayaran : M. Allen

14 sisa

Banyaknya :

Rupiahan plus

RP 10.000

RP 10.000

RP 10.000

Terbilang Rp. 117.000

Situbondo.



Semoga Lekas Sembuh

### RUMAH SAKIT UMUM

SITUBONDO

Bagian

POLI BEDAH

Dokter

Drs. ALLEN SANTOSO Fine CS.

NIP. 140 172 292

Situbondo,

R/K ~~1000~~ bls II  
Dareng full ~~12.540~~  
Bahan RL ~~15.999~~  
Sort CO ~~16.711~~ X  
B Ward ~~115.499~~  
~~300 + 12.500~~  
~~117.000~~

Pro: S. Suharto

Umur:



# JASA RAHARJA

Untama dalam perlindungan, untama dalam pelayanan

## FORMULIR PENGAJUAN SANTUNAN

(Diisi oleh pengaju Korban/Ahli Waris segera setelah

DIBERIKAN DENGAN  
ACUMA-CUMA

Lampiran VII

SESHIP DATA LAKUKAN RES

11.02.07

11.02.07

- I. Bertanggungjawab dibawah ini, saya :

Suamah  
Korban

Umur : Tahun.

Pekerjaan :

Hubungan dengan korban

Tika

Alamat lengkap dan No. Telp. :

Mengajukan berkas santunan

✓ Meninggal Dunia di TKP

Luka-Luka + Meninggal Dunia

✓ Luka-Luka

Cacat Tetap

Akibat kecelakaan lalu lintas terjadi pada Hari

Ketidaktahuan kecelakaan di

Atas Nama korban

Jenis kelamin & Status

✓ Laki-laki

Belum Nikah

Perempuan

Janda

Duda

Nikah

Umur/Tanggal lahir

Alamat lengkap & No. Telp.

35 Th

Pekerjaan :

Swsata.

Akibat dari

Kendaraan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara)

Tabrakan 2 (dua) kendaraan atau lebih

Tabrak Lari

Tertabrak Karet Api

Kecelakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor

Saat terjadi kecelakaan sebagai

Pengemudi Angkutan Umum

Penumpang Bukan Angkutan Umum

Kru Pswt/Idari/AlKK/Kru Kereta Api

Perjalanan Kaki/Penyeberang jalan

Per kendaraan yang terlihat/penyebab kecelakaan

Sepeda Motor

Ambulance

Kendaraan bermotor milik ABRI

Kernet

Pilot/Nahkoda/Masinis

Pengendara KBS/TNI/POLRI

Pengendara/penumpang kendaraan Tidak Bermotor

Mini-Bus

Kendaraan bermotor Raja Tiga

Kereta Api

Bus

Pick Up

Truck

Kendaraan tidak bermotor

II. Pernyataan pengajuan santunan yang dilampirkan :

Asli Keterangan Kesehatan Korban dari Dokter Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat.

Asli Keterangan Ahli waris dari kepala Desa/Kelurahan domisili ahli waris korban

Asli kuitansi biaya rawatan korban dari Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas

Asli Kuitansi Pembelian Obat di Apotek sesuai resep Dokter yang merawat korban

Foto Copy Identitas Korban/Ahli Waris korban sesuai asli surat yang diajukan

KTP/Identitas lain berlaku

Surat Nikah

Akta Kelahiran

Kartu Keluarga

Keterangan lain diperlukan sebagai bukti identitas korban/Ahli Waris :

Dengan ini saya menyatakan, bahwa data dan keterangan yang saya sampaikan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) dalam rangka pengajuan santunan adalah benar. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia mengembalikan semua santunan yang telah diberikan.

Demikian permohonan santunan saya ajukan, kiranya dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Jember, 6 Feb. 2007.

Diterima

Pada Tanggal

Sri Haryanti, BBA

Bantuan Jasa Raharja

Catatan :  Bari Tanda X (Kali) Sesuai Pernyataan Anda.

Yang Mengajukan

Tanda Tangan / Cap Jempol

SRI HARYANTI

Keluarga Korban



# PT JASA RAHARJA (Persero)

Jember ..... 15 Februari 2007

Nomor : PL/R 129 /200...7  
Sifat : Penting  
Lampiran : ---  
Hal : Pemberitahuan Pembayaran Santunan

Yth. : Pemilik Kendaraan Bermotor an. Zuniarta Putra Wardana  
Jl. Ky. Gozali 1/56 D RT01 RWI Kec Rogotruman  
Lumajang

Dengan hormat,

Sebagaimana diketahui bahwa kendaraan Saudara dengan No. Pol. N-5538-YD telah mengalami kecelakaan pada tanggal 11 Desember 2006 di jalan ... Urum Mek ... s Tabggul Wetan, Jember yang mengakibatkan korban a.n. Suamah dengan alamat ... dan Curah Bambon no. 03 rt.12 rw. Tanggulwetan Kec. Tanggul, Jember mengalami cidera :

- Meninggal Dunia       Luka-luka       Cacat Tetap

Sesuai ketentuan UU No. 34 tahun 1964 jo PP No. 18 tahun 1965, kepada Saudara Suamah selaku korban / ahli waris korban / yang menanggung biaya rawatan telah kami bayarkan santunan sebesar Rp. 1.991.000,- (Terbilang satu Juta Satu Ribu

15 Februari 2007 secara (tunai/diantarkan langsung/transfer melalui bank/dikirim melalui pos) tanpa adanya pemotongan.

Perlu kami informasikan bahwa sumber dana untuk pembayaran santunan bagi para korban kecelakaan lalu lintas jalan berasal dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan oleh para pemilik kendaraan bermotor pada waktu pengesahan/perpanjangan masa berlaku STNK di Kantor Samsat setiap tahunnya.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara selaku pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sepat pada waktunya. Hal ini tentunya sangat membantu kami dalam melaksanakan kewajiban kepada masyarakat, yaitu membayar santunan kepada mereka yang tertimpak musibah kecelakaan.

Disamping itu kami mengimbau kepada Saudara atau siapapun yang mengemudikan kendaraan bermotor milik Saudara agar lebih berhati-hati dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku/rambu-rambu lalu lintas.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Perwakilan Jember

CATIE NUR SALIM E, SE

Kepala Perwakilan

Tembusan:

Korban kecelakaan lalu lintas a.n. Suamah

Kantor Cabang : Jalan Diponegoro 96 - 98 Surabaya 60264 Telepon 5675102, 5678186 Faksimile 5681693  
Website : www.jasaraharja.co.id E-mail : surabaya@jasaraharja.co.id

N.I.K.		3509064107630126	
Nama	SUMAH		
Tempat/Tgl. Lahir:	JEMBER - 01 Juli 1953		
Jenis Kelamin	WANITA	Gol. Darah	-
Alamat	CURAH BAMSAN		
R.T. / R.W.	003/012	Desa	Tangguh Welan
Kecamatan	Tenggul	Kode pos	66155
Agama	: Islam	Status Perkawinan	Kawin
Pekerjaan	PEDAGANG		
Berlaku Hingga	01-07-2011		
 <b>JEMBER, 11 September 2006</b> Di Bupati Jember Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil <b>R. HENDROYOND, H. D., MM.</b> Pembina Utama Muda Nip. 610 061 891.			



# JASA RAHARJA

Unter dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

DIBERIKAN DENGAN  
CUMA-CUMA

## KETERANGAN SINGKAT KEJADIAN KECELAKAAN

(Diisi oleh Petugas Jasa Raharja)

- A. Kasus Kecelakaan Berdasarkan Laporan Polisi / Instansi Berwenang Lainnya
- Tgl. 02 Feb. 2007 Jam 12.00 Lokasi Kejadian Di  
Jl. Um. Masuk B.S. Tanggul Wetan Kud. Tangkul Jbr.
- Terjadi Kecelakaan, pada Hari Senin Tanggal 11 Des. 2006 Jam 09.00
- Kendaraan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara)  
 Tabrakan 2 (dua) Kendaraan atau lebih  Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyeberang Jalan  
 Tabrak Lari  Tertabrak Kereta Api  Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum.  
 Kecelakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor (Laporan Polisi/Instansi Lainnya terlampir).

B. Identitas Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan :

Keterangan	Kendaraan Penyebab Kecelakaan	Kendaraan Lainnya
Nama Pengemudi Alamat	Zuniarta. Jl KY G.Zali Jagetrunan Lumajang Spmtr. N. 5558 TD.	Golongan : A/B/C
Nomor Polisi dan SIM Merk /Type	Golongan : Silinder	Golongan : Silinder
Jenis Kendaraan dan Golongan Tahun Pembiutan/Silinder	Hijau/Kuning/TNI/POLRI/CD S/d Tgl.	Hitam/Kuning/TNI/POLRI/CD S/d Tgl.
Nama Pemilik Alamat		
Plat Kendaraan Lunas SWDKLL/IW		
Nama KA/KL/KS/F		
Nama Maskapai Penerbangan		

\*) Dalam hal Terdapat dari 2(dua) Kendaraan atau lebih dapat dibuat lembar tersendiri.

C. Identitas & Sifat Cidera Korban Akibat Kecelakaan:

No.	Nama /Jenis kelamin/Umur	Pekerjaan	Alamat	MD	LK
1.	Suamah . P. 35 TH	Swsari.. Ds Tanggul Wetan Tangkul Jbr.			1

\*) Dalam hal Kecelakaan Katastrof dapat dibuat lembar tersendiri.

D. Kesimpulan Kecelakaan :

Ruang Lingkup Jaminan	Jenis Pertanggungjawaban	Status Korban
<input checked="" type="checkbox"/> Terjamin UU. No.33/1964	<input type="checkbox"/> Penp. Kendaraan Bermotor Umum	<input type="checkbox"/> Pengemudi Angkutan Umum
<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terjamin UU.No.33/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Kereta Api	<input type="checkbox"/> Kernet
<input checked="" type="checkbox"/> Terjamin UU. No 34/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Kapal Laut/S/D/F	<input type="checkbox"/> Penumpang Angkutan Umum
<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terjamin UU. No.34/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Pesawat Udara	<input type="checkbox"/> Penumpang Bukan Angkutan Umum
<input checked="" type="checkbox"/> EG. Tabrakan 2 Kendaraan	<input checked="" type="checkbox"/> Kendaraan Bermotor Sipil	<input type="checkbox"/> Pilot/Nakhoda/Masinis
	<input type="checkbox"/> Kendaraan Bermotor TNI/POLRI	<input type="checkbox"/> Kru Pswr Udara/ABK/Kru kereta Api
	<input type="checkbox"/> Kereta Api	<input type="checkbox"/> Pengendara KBS/TNI/POLRI
		<input type="checkbox"/> Penarung
		<input checked="" type="checkbox"/> Pejalan Kaki/Sejenisnya
		<input type="checkbox"/> Pengendara / penumpang Kendaraan Tidak Bermotor

Mengetahui :  
Ka. Bag/Kantik Perwakilan.

GATOT NURSALIM. K SE.

Jember, 6 Feb. 2007.

Petugas Jasa Raharja.

L. SRI HARYANTO. BBA.....



# KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN

(Diisi oleh Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Pumbang

Dari Rumah Sakit/Puskesmas / balai Pengobatan :

Milik :  Pemerintah  Swasta

Alamat : Jl. PB Suraman

Menerangkan bahwa pada tanggal 11 ~ 12 - 2002 telah memeriksa korban akibat Kecelakaan ...

Atas Nama : Nona.

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Alamat : Cawang 60m607, Umur 18 Thn

Keadaan korban :  Meninggal Dunia  Luka berat  Luka Ringan  Cacat Tetap

Penjelasan keadaan korban :

a. Cedera yang diderita korban : Cerebral contusion, haemotan, Rupture of vessel, monotor, laceration, contusion

b. Penyakit yang diderita (Diagnosa) : Cerebral contusion

c. Tindakan pertolongan yang telah/akan dilakukan terhadap korban

Tindakan Pertolongan	Tempat	Waktu
- Pertolongan pertama	di RS. Puskesmas	Tanggal 11/06/2002 s.d.
- Tindakan operasi	di	Tanggal - s.d.
- Perawatan	di Puskesmas	Tanggal 12/06/2002 s.d.
- Berobat jalan	di	Tanggal 12/06/2002 s.d.
- Dirujuk	ke	Tanggal 12/06/2002 s.d.

Penjelasan singkat tindakan operasi :

... dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,

Tanggal 14 - 06 - 2002



Berikan tanda (✓)

Formulir ini disediakan secara Cuma-Cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero)

# KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN

(Dibuat oleh Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drg Retno.S.S

Dari Rumah Sakit / Puskesmas / Balai Pengobatan : dr. Soebandi Jember

Milik :  Pemerintah  Swasta

Alamat : Jln. dr Soebandi 124 Jember

13-12-2006

Menerangkan bahwa pada tanggal ..... telah memeriksa korban akibat Kecelakaan / Lalu lintas..jalan .....

Atas Nama : Ny. Suama (Reg. 154445)

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan Umur : 30 Thn.

Alamat : Curah Bamban Tanggal Jember

Keadaan korban :  Meninggal Dunia  Luka Berat  Luka Ringan  Cacat Tetap

Penjelasan keadaan korban :

a. Cedera yang diderita korban :

b. Penyakit yang diderita (Diagnosa) : Gila Otak Sedang

c. Tindakan pertolongan yang telah/akan dilakukan terhadap korban

Tindakan Pertolongan	Tempat	Waktu
- Pertolongan pertama	di IGD	Tanggal 13-12-2006
- Tindakan operasi	di	Tanggal - s.d.
- Perawatan	di	Tanggal - s.d.
- Berobat jalan	di	Tanggal - s.d.
- Dirujuk	ke -	Tanggal -

Penjelasan singkat tindakan operasi :

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,  
Di ..... Jember..... Tanggal ..... 6-2-2007



Bantikan tanda (✓)

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi

Yang berwenang

drg. Retno. S.S

Nama dan Jabatan Ketua SMF IGD



Formulir ini disediakan secara Cuma-Cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero)



**JASA RAHARJA**  
CABANG JAWA TIMUR

**LAPORAN HASIL SURVEY**

Nomor : PL/58/II/2007

Pada hari ini Senin tanggal 6-11-2007, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan survey terhadap :

- kebenaran kasus kecelakaan
- keabsahan ahliwaris korban
- kebenaran/keabsahan biaya rawatan

Nomor berkas

: 06/II/2007

Nama korban

: Saamal

Alamat

: Mr. Togel Wetan - Togel 218

Tempat/Tgl. Kecelakaan

: 11-08-2006

Sumber informasi dan hasil penelitian :


Sumber Informasi	Informasi yang Diperoleh
1. Nama : <u>A. Bejo</u> Alamat : <u>Mr. Togel Wetan</u>	= Korus laka bener terjatuh terjatuh leho mireksa monik Tgl. <u>02/2/2007</u> sedaya lahe nyyl <u>11-Desember-2006</u> .
2. Nama : <u>F. Parley</u> Alamat : <u>Mr. Manggala Togel</u> <u>Polda Lampung Togel</u> <u>Birojat : Togel.</u>	- Korpus <u>seorak</u> 35 K. Mr. curah lahan di <u>Mr. Togel Wetan</u> Juluhan = <u>ICAIKON diterawed di RSUD - 122</u> <u>Sachandri Jenabah</u>
Kesimpulan : <u>Korus laka kartu kerja no 38/1984</u>	

Demikian laporan hasil survey ini kami buat dengan sebenarnya sesuai dengan informasi yang kami peroleh.

(.....)

Saksi

Saksi



Petugas Survey

Mengertahui  
Kabag/Kamt/Ka. Polda Jatim

Kabag/Kamt/Ka. Polda Jatim



JASA RAHARJA  
CABANG JAWA TIMUR

Jember, 17 Feb. 2007.

Nomor : PL/54/II/2007.  
Sifat : Penting  
Lampiran : 8 Lembar  
Hal : Pengiriman Berkas Pengajuan Santunan atas nama Suanah.

Yth. Cabang/Perwakilan Jember.

Bersama ini kami sampaikan, bahwa berkas pengajuan santunan atas nama korban Suanah..... kecelakaan pada tanggal 11 Februari 2006..... telah kami lakukan penelitian secara cermat dengan \*) Survey, yang kebenarannya dapat kami pertanggungjawabkan, dengan kesimpulan kasus kecelakaannya :

- Terjamin  UU No. 33 tahun 1964  UU No. 34 tahun 1964  
 Tidak terjamin  UU No. 33 tahun 1964  UU No. 34 tahun 1964  EG  
 Tabrakan 2 kendaraan

Sebagai kelengkapan berkas terdiri :

1.  Formulir Pengajuan Santunan yang telah diisi lengkap
2.  Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan
3.  Keterangan Kesehatan korban Akibat Kecelakaan
4.  Keterangan Ahli waris
5.  Laporan Polisi dan Sket Gambar Kecelakaan
6.  Kwitansi Asli biaya rawatan Rumah Sakit (kwitansi dari Apotik dan copy resep)
7.  Keterangan cacat tetap
8.  KTP/jatidiri lain yang sah  Akte Nikah  Akte Kelahiran  Kartu Keluarga
9.  Laporan Hasil Survey

Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Penanggung jawab Samsat Jember Barat.....  
I. Sri Aryanto EBA  
Nama : .....  
Petugas Sub Perwakilan / Samsat

15/2/07

Catatan :

\*) coret yang tidak perlu



**JASA RAHARJA**  
CABANG JAWA TIMUR

**Tanda Pemeriksaan Berkas  
Pengajuan Santunan**

Pembawa berkas :

Nama :

Alamat :

Telepon :

Hub. dengan korban :

Suamah .

Korban luka

Ds Tanggul Wetan Rec. Tanggul Jbr.

No.	Kelengkapan Berkas	Ada	Tidak ada	Keterangan
	Korban : <input type="checkbox"/> Meninggal dunia <input checked="" type="checkbox"/> Luka-luka <input type="checkbox"/> Cacat tetap			
1.	Formulir Pengajuan Santunan Yang telah diisi lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Keterangan Ahli Waris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Copy Laporan Polisi/Syahbandar atau Pejabat Instansi Berwenang lainnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Kartu Keluarga / Surat Nikah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Kwitansi-kwitansi Asli Biaya Rawatan (Kwitansi dari Apotik dilengkapi Copy Resep)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Surat Rujukan Apakah Pindah ke Rumah Sakit lainnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Surat keterangan Kecacatan dari Rumah Sakit / Dokter yang Merawat Korban	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Kartu Tanda Penduduk / SIM Penerima Santunan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ii	Keterangan yang masih diperlukan (Kasus Spesifik)			
iii				

Keterangan diberi tanda ✓

*[Signature]*  
Pembawa berkas,

Keluarga korban .

Jember, Feb. 2007.



Pemeriksa berkas,

L. Sri Aryanto EBA

Nama jelas



POLRI DAERAH JAWA TIMUR  
WILAYAH BESUKI  
RESOR JEMBER  
Jl. Kartini No. 17 Jember 68137

No. Pol : B / 114 / II / 2007 / Lantas  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : Satu lembar  
Perihal : Pengiriman Laporan Polisi tentang kecelakaan lalu lintas

Jember, 02 Februari 2006

Kepada

Yth. KEPALA JASA RAHARJA  
PERWAKILAN JEMBER  
di  
Jember

1. Rujukan Surat Kapolres Jember No. Pol B / 07 / V / 2005 / Lantas, tanggal 18 Mei 2005, tentang penertiban administrasi dilingkungan Sat Lantas Polres Jember.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini dikirimkan Laporan Polisi No. Pol : K / LP / 06 / II / 2007 tanggal 02 Februari 2007 tentang kecelakaan lalu lintas jalan yang mengakibatkan korban atas nama SUAMAH Mengalami luka pada bagian kepala bagian belakang memar dan pada patah tulang tangan kiri serta dirawat di RSUD Soebandi Jember.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEROLISIAN RESOR JEMBER

KASAT LANTAS

U.b.  
KANIT LAKA

EKO BOEDYO

INSPEKTUR POLISI DUA NRP 50090138

Tembusan :  
Kapolres Jember

## LAPORAN POLISI

NO. POL : K / LP / 06 / II / 2007

Pada hari ini Jum'at tanggal 02 Februari 2000 Tujuh jam 12.00 Wib, Saya :

RANICA M.W.

Pangkat BRIPDA Nrp : 86030598 Jabatan selaku anggota lalu lintas Polres Jember telah menerima berita dari Kapospol Tanggul tentang terjadinya kecelakaan Lalu Lintas jalan di jalan Ds. Tanggul wetan Kec. Tanggul tepatnya depan KUD Tanggul wetan Kab. Jember.

Hari tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan.	Sonin, 11 Desember 2006 sekira jam 09.00 Wib
Tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan	Di jalan Ds. Tanggul wetan Kec. Tanggul tepatnya depan KUD Tanggul wetan Kab. Jember.
: Antara apa dengan apa (jenis) kendaraan yang tabrakan dan SIM/STNK dari masing-masing kendaraan).	Sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : N-5538-YD dengan Pejalan kaki
Identitas pengemudi yang tabrakan (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat).	ZUNIARTA PUTRA WARDANA, laki-laki, Umur 18 tahun, Pekerjaan Mahasiswa, alamat Jl. KY.Gojali 1 / 56 D Rt.1 / Rw.I Kec. Rogotrunan Kab. Lumajang (Pegendara Sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : N-5538-YD)
: Keadaan jasmani / Rohani pengemudi yang bersangkutan.	Pengemudi sebelum terjadi kecelakaan lalu-lintas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
Keadaan cuaca jalan dan sebagainya.	Jalan lurus dan kering, beraspal baik, cuaca cerah.
<b>POSISI</b>	Tabrak Samping
: Saksi (Nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat).	B. BAMBANG, Laki-laki, umur 32 tahun, pekerjaan swasta, Alamat Dsn. Krajan Ds. Manggis Kec. Tanggul Kab. Jember.
Akibat tabrakan : Korban manusia (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat).	SUAMAH, Perempuan, Umur 35 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Dsn. Curahbamban Ds. Tanggul wetan Kec. Tanggul Kab. Jember (Pejalan kaki) Mengalami luka pada bagian kepala bagian belakang memar dan pada patah tulang tangan kiri serta dirawat di RSUD Soebandi Jember.
: Kerusakan benda.	Nihil
Kerugian diniat dengan uang.	Nihil
Keterangan singkat mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas.	Semula Sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : N-5538-YD dikendarai oleh ZUNIARTA PUTRA WARDANA yang berjalan dari barat ke timur, sesampai di TKP ada seorang pejalan kaki bernama SUAMAH yang hendak menyebrang jalan dari arah selatan bermaksud naik taxi, karena jarak Spm terlalu dekat dengan pejalan kaki hingga menabrak bagian pinggul sebelah kanan dan terjadilah laka lantas jalan.
Kesimpulan sementara.	Karena kurang hati-hatinya Pengendara Sepeda motor Yamaha Vega No. Pol : N-5538-YD sehingga menyebabkan terjadinya laka lantas jalan.
Barang bukti yang ditahan.	Di Pos Lantas Tanggul

Orang yang ditahan.

Nihil

----- Demikian Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenarnya, atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di Jember tanggal 02 Februari 2000 Tujuh -----



Yang membuat laporan

RANICA M.W  
BRIPDA NRP 86030598

**ENTRY DATA INI & PENGAJUAN KLAIM**

NOMOR BERKAS : 2-081.00-05-02-02-2007 LOKASI : 05.0.02.00  
 1 KODE PENGAJUAN.....: 0 [0=Pengajuan pertama; 1=Suplesi]  
 2 JENIS JAMINAN.....: 211 [04/64 K.B.S.  
 3 KDD.KRB/OBYEK PERTANG..: 09 [PEJALAN KAKI/SEJENISNYA]  
 4 TANGGAL PENGAJUAN....: 11/12/2007 ]  
 5 INSTANSI YG MENANGANI: 05.02.002 [POLRES JEMBER ]  
 6 TANGGAL KEJADIAN....: 11/12/2006 JAM KEJADIAN: 09.00  
 7 TEMPAT KEJADIAN....: 05.02.019 [KEC. TANGGUL ]  
 8 NO. POL. YG TERSANGKUT: N -5538-YD JNS PENY.: C1 [SEPEDA MOTOR < 250CC ]  
 9 LINTASAN PENYEBERANGAN: [ ]  
 10 SIFAT CIDERA/KERUGIAN : 2 [1=MD; 2=DS; 3=LR; 4=CT; 5=MD+LI; 6=LL+CR; 7=PGR] [ ]  
 11 KASUS KECELAKAAN....: 18 [MENABRAK PEJALAN KAKI/SEJ ]  
 12 JUMLAH PENGAJUAN....: Rp. 1,001,000.00 Rp.  
 13 IDENTITAS KORBAN/PTG..: NAMA SUAMAH  
 14 JENIS KELAMIN.....: 2 [ 1=Laki-laki; 2=Perempuan ] UMUR : 35  
 15 PEKERJAAN.....: 06 [ S W A S T A ]  
 16 ALAMAT....: [CURAH BAMBAN RT.3/12 DS TANGGUL WETAN KEC TANGGUL ]  
 [JEMBER ]  
 17 KESIMPULAN SEMENTARA...: 1 [ 1=Telah Terjamin; 2=Tdk Terjamin; 3=Penelitian LL ]  

**DATA DITERIMA ? :** (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/C=Cetak/Esc=Exit)

**ENTRY/FM DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN KLAIM**

NOMOR BERKAS.....: 2-081.00-05-02-02-2007 LOKASI : 05.0.02.00  
 1 TANGGAL PEMBAYARAN....: 11/02/2007  
 2 NOMOR BPK/BPB.....: 002/129/02  
 3 JUMLAH DANA SANTUNAN.: Rp. 1,001,000.00 Rp. 0.00  
 4 JENIS PEMBAYARAN....: 1 [ 1=Terjamin; 2=Exgratia ] [09=Exgratia Tahrakan 2 kend]  
 5 R.S YG MENANGANI....: 05.02.007 [ RSUD SOEHANDI - JBR ]  
 6 STATUS R.S.....: 1 [ Pemerintah ]  
 7 PENERIMA SANTUNAN....: SUAMAH  
 8 HUB DENGAN KORBAN....: 01 I KORBAN SENDIRI  
 9 AHLI WARIS KORBAN....: NAMA  
 10 ALAMAT....: [CURAH BAMBAN RT.3/12 DS TANGGUL WETAN KEC TANGGUL ]  
 [JEMBER ]  
 11 HUBUNGAN KELUARGA....: 00 [ ]

**- INFORMASI TENTANG KORBAN -**

NAMA KORBAN : SUAMAH  
 ALAMAT: CURAH BAMBAN RT.3/12 TANGGUL WETAN KEC TANG  
 JEMBER


SIFAT CIDER A.....: Luka Berat  
 PTD BAYAR S/D HARI INI: Rp 1,001,000.00 ✓

**DATA DITERIMA ? :** (Y=Ya/T=Tidak/H=Hapus/C=Cetak/Esc=Exit)

	Kira-kira	Taksir kerugian Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).-----
13.	Keterangan singkat asal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas	-Sepeda motor nomor polisi:P-4979-J melaju dari arah barat menuju ketimur dengan kecepatan sedang dan berusaha berbalik arah menuju arah barat dengan tidak memperhatikan arus kendaraan yang berada dibelakangnya,sedangkan dibelakang sepeda motor nomor polisi:P-4979-J melaju kendaraan pick up nomor polisi:P-8064-E dari arah barat menuju ketimur,karena jarak kendaraan terlalu dekat,pengemudi kendaraan pick up nomor P-8064-E tidak dapat menguasai kemudi dan akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas.-----
14.	Kesimpulan sementara	-Kurang hati-hatiannya pengemudi Sepeda motor nomor polisi:P-4979-J.-----
15.	Barang bukti yang disita	-Kendaraan pick up nomor polisi:P-8064-E dan sepeda motor nomor polisi:P-4979-J beserta surat kendaraan-----
16.	Orang yang ditangkap/ditahan	- Nihil.-----

Demikian Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan dan ditangani di. **SITUBONDO** pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2006.-----

Mengetahui



yang membuat laporan

RAJITO, SH.  
Bripku Nrp 770907

10. Akibat Tabrakan : Korban Manusia/Korban jiwa (Nama, Umur,Kelamin,Alamat dsb).-----	Pengemudi Kendaraan Sepeda Motor No. Pol. P-4546-GC, Nama : RINA WIDHARNARINI, Perempuan, 36 Th, Pekerjaan PNS, Alamat DS. Kedit Rt. 01/01, Kec. Kedit, Kab. Situbondo, Mengalami patah tulang pada bagian lengan kanan dan lecet pada hidung dan kak. -----
11. Kerusakan Benda/Materiil dsb.-----	Kendaraan Sepeda Motor No. Pol. P-4546-GC, Rusak beset pada tedeng depan.
12. Dinilai dengan uang.-----	Tafsir kerugian kurang lebih Rp. 35.000,- ( Tiga puluh lima ribu rupiah).
13. Keterangan singkat asal mula terjadi nya Kecelakaan lalu-lintas.-----	Kendaraan Sepeda Motor No. Pol. P-4546-GC melaju dari arah timur menuju ke barat sedangkan kendaraan yang tidak diketahui identitasnya dari arah yang sama kemudian mendahului dan memotong ke arah selatan/kekiri karena pada saat memotong jaraknya terlalu dekat akhirnya terjadi kecelakaan. -
14. Kesimpulan sementara Penyebab terjadi Kecelakaan lalu lintas.-----	Kurang hati hatinya Pengemudi Kendaraan Sepeda Motor yang tidak ketahui identitasnya, se waktu mendahului dan memotong jaraknya terlalu dekat. -
15. Barang-Bukti yang disita.-----	Kendaraan Sepeda Motor No. Pol. P-4546-GC berserta Surat suratnya.
16. Orang yang di tangkap/di tahan.-----	Tidak ada.

Demikian Laporan Polisi ini kami buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah Jabatan pada saat sekarang ini ditutup dan ditandatangani di Situbondo pada Tanggal 07 Bulan Agustus Tahun 2000 Enam.

Mengetahui

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR SITUBONDO  
KEPALA SATUAN LANTAS**

**RONY EDY YUSUF,SH**

A.IUN KOMISARIS POLISI.NRP. 64110539

**Pembuat Laporan**

**SUPRAN,SH**

A.IPTU NRP. 60120140

TANDA TERIMA

Telah terima berkas pengajuan klaim dari:

Nama : SUAMAH  
Alamat / Telp. : CURAH BAMBAN RT.3/12  
DS TANGGUL WETAN KEC TANGGUL  
JEMBER  
Hub.dgn.korban : 01 [KORBAN SENDIRI]

Identitas korban :

Nama / Umur : SUAMAH / 35 Tahun  
Alamat / Telp. : CURAH BAMBAN RT.3/12  
DS TANGGUL WETAN KEC TANGGUL  
JEMBER  
Tempat Kecelakaan : 05.02.019 [KEC. TANGGUL]  
Tanggal Kecelakaan : 11/12/2006  
Sifat Cidera : 02 [LUKA BERAT]

Berkas terdiri dari :

1. PENGAJUAN SANTUNAN
2. KET SINGKAT KEJADIAN
3. LAPORAN POLISI
4. KET KESEHATAN KORBAN
5. KWITANSI
6. KTP/SURAT DOMISILI
7. LAP SURVEY
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.


Dokumen yang harus dit lengkapai:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Catatan :  
Untuk penyelesaian lebih lanjut  
agar kembali tanggal

Yang menyerahkan,

SUAMAH



JEMBER  
JAM PROSES : 11:06

Yang menerima,

DEPI SE

15-02-2007

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
RESORT SITUBONDO  
Jl. Raya PB. Sudirman No. 30 Situbondo 68312

PRO JUSTITIA



LAPORAN POLISI

Tgl. 26/08/06

Pada hari ini Sabtu Tanggal 26 Bulan 08 Tahun 2000 enam.  
Jam 19.45 WIB, Saya :

: MOH. MAHFUD FAJAR :

Pangkat AIPDA Nrp. 65080651 yang dipekerjakan di Pos Unit  
Gakkum Lantas Pasir Putih Kepolisian Resort Situbondo telah menerima laporan / pemberitahuan dari  
masyarakat tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas.

1.	Hari tanggal dan jam terjadinya Kecelakaan	<u>Hari Sabtu tanggal 26 bulan Agustus ta -</u> <u>hun 2006 Jam. 19.45 WIB.</u>
2.	Nama dan tempat terjadinya Kecelakaan lalu lintas	- Jalan raya Desa Pasir putih Kec. Bungatan Kab. Situbondo pada Km.174,950 dari arah Surabaya.
3.	Pokok-pokok kejadian -Kecelakaan antara ...  -Kendaraan.....	- Kendaraan Spm TOSSA No.Pol. P-3457-EI ken tra kend.Spm honda SupraX No.Pol. P-6309- EB.  - Kend.Spm TOSSA No.Pol. P-3457-EI,warna hitam silver, tahun 2005, Nama pemilik:- ISHAQ alamat Kampung Krajan Rw.01/03 Desa Blitek Kec. Bungatan Kab.Situbondo, Nomer mesin : TSA150FMG4A00038394, Nomer rangka : MK3TSYAE5L002742, Nomer BPKB-5009253J. Dikeluarkan di Situbondo pada Tgl 22-Juli 2005, STNK berlaku s/d 22-07-2010 sepuluh  - Kendaraan Spm Honda SupraX No.Pol.P-6309- EB, warna hitam, Surat-surat dalam pelacurian.
4.	Identitas Pengemudi tersangkut (Nama, umur, kelamin, pekerjaan, SIM dan alamat)	- Pengemudi kend.Spm TOSSA No.Pol.P-3457-EI Nama FEBRY, Laki-laki, 18 tahun, Swasta - Alamat Desa Krajan Buhgatan Kec.Bungatan Kab.Situbondo.  - Pengemudi kend.Spm Honda SupraX No.Pol. P-6309-EB Nama. NIRUN, Laki-laki, 43 Thn Swasta, Dsn.Nyamplong Desa Pasir putih - Kec, Bungatan Kab.Situbondo.  - Kedua pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM-C nya.

*Febry* *Mulya* *→*

Lampiran C.09  
Hal. : 36, 60

LEMBAR DISPOSISI PENGAWAL BERKAS

Perwakilan Tk. I Jember

Indeks	: UU/Luka Berat	Kode : KL-02	Tgl Penyelesaian : 15 Februari 2007
Jenis Berkas : Pembayaran Klinik			
Bab/No.	Awal/No. Tgl	tgl. Terima	: 15 Februari 2007
No. Berkas	: 2-081.00-05-02-02-2007	Nama Korban	: SUAMAH

No.	URAIAN	PENDAPAT/SARAN/PETUNJUK	TGL/JAM	PARAF
1.	<p>Petugas Front Office Menerima berkas pengajuan santunan dari klaimen dan mencetak Tanda Terima Berkas</p>	Berkas lengkap ✓	15/2/07 f	
2.	<p>Penanggungjawab Pelayanan Meneliti kelengkapan berkas dan memproses administrasi penerimaan berkas serta meneliti keabsahan berkas dan kasus kecelakaan serta memberikan rekomendasi kepada Kepala Perwakilan</p>	Sesuai dengan data laka & Laporan Survey ✓	15/2/07 f	
3.	<p>Kepala Perwakilan Menetapkan Otoritas berkas/kasus</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terjamin <input type="checkbox"/> Tidak Terjamin <input type="checkbox"/> Dilakukan Survey</p> <p>.....</p> <p>1. Kasus Spesifik 2. Diteruskan kepada Kepala Cabang untuk pendapat terhadap kasus spesifik</p>	✓ <i>Toko Ganesa</i>	15/2/07 f	
4.	<p>Penanggungjawab Sub Unit Kewangan Melakukan verifikasi terhadap kebenaran keabsahan kuitansi biaya-biaya perawatan / pengobatan dan mencocokkan dengan kuitansi pembayaran santunan</p>	Meninggal Rp. 0,- B Rawatan Rp. 1.000.000,- Cucut Tetap Rp. 0,- Penguburan Rp. 0,- # Satu Juta satu Ribu Rupiah # ✓	15/2/07 f	
5.	<p>Kepala Perwakilan ✓ Melakukan pengesahan penyerahan santunan</p>	Sesuai dengan kwitansi <i>Bayar</i>	15/2/07 f	
6.	<p>Kasir Melakukan wawancara untuk memastikan kebenaran penerimaan santunan sebelum penyerahan santunan dilaksanakan</p>	dibayarkan kpd : Korban : bba SUAMAH	15/2/07 f	

Lembar Disposisi ini tidak dapat dipisahkan dari berkas santunan

**Untuk Pembayaran**

**Kecelakaan - Tgl.**

**Kendaraan Bermotor**

**Korban (Nama)**

**U m u r**

**A l a m a**

SUAMI  
35 TAHUN  
CITRAH RUMAH RT.3/12  
DS TANJUNG  
JEMERI

**Sifat Cidera**

Luka Berat  
\*\*\*\*\*  
**I U M L A H** Rp. 1.000.000,-

**NOMOR B.P.K.:**

**Yang berhak menerima Dana Santunan**

**N a m a**

**A l a m a t**

STAH  
CITRAH RUMAH RT.3/12  
DS TANJUNG  
JEMERI

**Hubungan Keluarga**

**I s i**

**KELUARGA**

**11.08**

**15 Pejumari**

DAFTAR LAMPIRAN

Nama Korban : Suamah  
Nomor Berkas : 2-081.00-05-02-02-2007

LAMPIRAN KWITANSI DOKTER/RUMAH SAKIT/APOTIK SEB:

- Biaya Perawatan RS	:	Rp.	1,001,000.-
- Biaya Perawatan Dr	:	Rp.	0.-
- Apotik	:	Rp.	0.-
Jumlah		:	Rp. 1,001,000.-

Jumlah yang dibayarkan : Rp. 1,001,000.00

Mengataui  
K.A PERWAKILAN  
GATOT NURSALIM, SE

Jember 15 Februari 2007  
K A S I R  
M A K S U M



• • • C	• • • C
24.000	-
90.000	-
44.000	-
163.000	-
72.000	-
250.000	-
510.000	-
1.000.000	-

• • • C	• • • C
72.000	-
250.000	-
510.000	-
1.000.000	-



